

**UPAYA PENYULUH AGAMA ISLAM KUA KECAMATAN CURUP  
TENGAH DALAM MENGATASI BERITA *HOAX* DAN *HATE*  
*SPEECH*  
DI TENGAH MASYARAKAT**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.1)  
Dalam Ilmu Dakwah**



**OLEH:**

**USWATUN HASANAH  
NIM: 18522022**

**PROGRAM STUDI KOMUNIKASI DAN PENYIARAN  
ISLAM  
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH  
INSTITUTE AGAMA ISLAM NEGERI  
(IAIN) CURUP  
2022 M/1443 H**

**Hal: Pengajuan Skripsi**

Kepada

**Yth. Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Curup**

Di

Curup

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Setelah mengadakan pemeriksaan dan bimbingan serta perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi yang diajukan oleh:

Nama : **Uswatun Hasanah**

NIM : 18522022

Judul : *Upaya Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Curup Tengah dalam Mengatasi Berita Hoax dan Hate Speech di Tengah Masyarakat*

sudah dapat diajukan dalam sidang *munaqasyah* di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian pengajuan skripsi ini kami buat dengan harapan semoga Bapak dapat mengabulkannya. Atas kebijaksanaan Bapak kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*


Rejang Lebong, 06 April 2022

**Pembimbing I,**



**Dr. M. Hariva Toni, S.Sos.I., MA**  
NIP.198205102009121003

**Pembimbing II,**



**Savri Yansah, M.Ag**  
NIP.199010082019081001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP**  
**FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH**  
 Jalan AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp: (0732) 21010-21759 Fax: 21010  
 Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: [admin@iaincurup.ac.id](mailto:admin@iaincurup.ac.id) Kode Pos 39119

**PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA**

Nomor: 148 /An.34/FU/PP.00.9/IV/2022

Nama : Uswatun Hasanah  
 NIM : 18522022  
 Fakultas : Ushuluddin Adab dan Dakwah  
 Prodi : Komunikasi dan Penyiaran Islam  
 Judul : Upaya Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Curup Tengah dalam Mengatasi Berita Hoax dan Hate Speech di Tengah Masyarakat

Telah dimunaqosyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup pada:

Hari/Tanggal : Senin/11 April 2022  
 Pukul : 09.00-10.00 WIB  
 Tempat : Aula Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagian syarat-syarat, guna memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam bidang Ilmu Dakwah.

Curup, 12 April 2022

TIM PENGUJI

Ketua

Dr. M. Hariya Toni, S.Sos., MA  
 NIP.198205102009121003

Sekretaris

Savitri Yansah, M.Ag  
 NIP.199010082019081001

Penguji I


Anriai, MA  
 NIDN. 2003018101

Penguji II

Pajron Kamil, M.Kom.I  
 NIDN.2115058102

MENGETAHUI

Dekan



Prof. Dr. Idi Warsah, M.Pd.I  
 NIP.19750415200501009

### PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Uswatun Hasanah**

NIM : 18522022

Jurusan : Komunikasi dan Penyiaran Islam

Fakultas : Ushuluddin Adab dan Dakwah

dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat dipergunakan seperlunya.

Curup, 06 April 2022

Penulis,



**Uswatun Hasanah**  
**NIM. 18522022**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan *taufik, hidayah, inayah, dan nikmat* serta segala-galanya kepada kita semua, sehingga dengan kekuatan dan ridha dari-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga selalu dicurahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, sebagai suri teladan dan tokoh idola yang paling sempurna bagi kita semua.

Sejak penulis belajar di jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup hingga penulis menyelesaikan skripsi ini, betapa banyak bantuan dan sumbangan, baik moril maupun materil, yang telah penulis terima dari berbagai pihak.

Oleh sebab itu, melalui tulisan ini penulis dari lubuk hati yang paling dalam menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak **Dr. Rahmad Hidayat, M.Ag., M.Pd.**, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup;
2. Bapak **Prof. Dr. Idi Warsah, M.Pd** selaku Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN);
3. Bapak **Dr. M. Hariya Toni, S.Sos.I., MA** selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan petunjuk dalam proses penyusunan skripsi ini;
4. Bapak **Savri Yansah, M.Ag** selaku Ketua Prodi KPI sekaligus Pembimbing II yang di dalam kesibukannya masih bisa meluangkan waktu memberikan bimbingan, arahan, dan petunjuk dalam proses penyusunan skripsi ini;

5. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup yang telah memberi bekal ilmu yang bermanfaat.
6. Kepala dan karyawan Perpustakaan IAIN Curup yang telah memberikan bantuan berupa bahan-bahan yang menjadi referensi dalam penulisan tesis ini.
7. Seluruh karyawan/karyawati Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Curup Tengah yang telah memberikan informasi dan dokumen-dokumen yang diperlukan dalam penelitian ini.

Pada akhirnya penulis menyadari bahwa karya ini merupakan langkah awal dari gerakan pemikiran untuk mengembangkan diri dan dedikasi keilmuan, khususnya pada bidang ilmu dakwah. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan kelemahan. Karena itu, saran, pendapat, dan kritik konstruktif senantiasa penulis harapkan dari para pembaca guna memperbaiki dan melengkapi karya tulis ini.

Rejang Lebong, 6 April 2022

Penulis,

Uswatun Hasanah

NIM: 18522022

**MOTTO**

**“Jika Sutu Berita Bohong (*Hoax*)  
Dikatakan Secara Berulang-ulang  
Maka Kebohongan Itu Bisa Diyakini  
Sebagai Sebuah Kebenaran”**

**PERSEMBAHAN**

*Skripsi ini aku persembahkan kepada:*

Orang-orang yang telah bersamaku dalam suka dan duka,  
orang tua dan mertua tercinta yang senantiasa medo'akan agar penulis sukses dalam menjalani kehidupan di dunia yang fana ini,  
suami tercinta yang selalu menemani dan memotivasi penulis,  
buah hati tersayang yang selalu menjadi penyemangat penulis untuk dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini, dan orang-orang yang menerimaku dengan segala kelebihan dan kekuranganku

**ABSTRAK**

**USWATUN HASANAH**, NIM 18522022, *Upaya Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Curup Tengah dalam Mengatasi Berita Hoax dan Hate Speech di Tengah Masyarakat*, Skripsi, Curup; Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah IAIN Curup, 2022. 79 halaman.

Dalam menjalankan fungsinya, Penyuluh Agama Islam KUA Curup Tengah berkewajiban membumikan visi KUA. Visi tersebut adalah terwujudnya masyarakat Kecamatan Curup Tengah yang taat beragama, rukun, cerdas, dan sejahtera lahir batin dalam rangka mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian yang berlandaskan gotong royong. Salah satu upaya dilakukan dalam merealisasikan visi di atas adalah dengan memantapkan kerukunan intra dan antar umat beragama. Akan tetapi kerukunan intra dan antar umat beragama bisa terancam ketika *hoax* dan *hate speech* menyebar di tengah masyarakat. Karena itu, sebagai garda terdepan, Penyuluh Agama Islam (PAI) dituntut berperan aktif memerangi berita *hoax* dan *hate speech* serta meminimalisir dampak yang ditimbulkannya. Penyebaran *hoax* dan *hate speech* semakin mudah setelah terjadinya kemajuan dalam bidang teknologi komunikasi dan informasi dalam bentuk media sosial.

Penelitian ini bertujuan menjawab pertanyaan *Pertama*: Bagaimana upaya Penyuluh Agama Islam KUA Curup Tengah mengatasi berita *hoax* dan *hate speech* di tengah masyarakat? *Kedua*: Apa saja faktor pendukung dan penghambat Penyuluh Agama Islam KUA Curup Tengah mengatasi berita *hoax* dan *hate speech* di tengah masyarakat? Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu pada KUA Kecamatan Curup Tengah. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Sumber data diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Curup Tengah dalam mengatasi berita *hoax* dan *hate speech* di tengah masyarakat adalah dengan melakukan pembinaan majelis taklim, pembinaan Remaja Islam Masjid (Risma), pengajian khusus orang tua, kerjasama dengan MUI, sosialisasi dampak berita *hoax* dan *hate speech*, pembinaan perangkat agama, serta bimbingan perkawinan bagi calon pengantin.

Adapun faktor pendukung Penyuluh Agama Islam KUA Curup Tengah mencegah berita *hoax* dan *hate speech* di tengah masyarakat adalah dukungan masyarakat, kerjasama lintas sektoral, dukungan Kemenag dan Pemerintah Daerah. Sedangkan yang menjadi faktor penghambat bagi PAI Curup Tengah dalam mencegah berita *hoax* dan *hate speech* adalah jumlah Penyuluh Agama Islam terbatas, tidak ada dukungan dari penyelenggara platform, serta peredaran *hoax* dan *hate speech* sangat cepat melalui media sosial (medsos)

Kata Kunci: Penyuluh Agama Islam, *Hoax*, dan *Hate Speech*

## DAFTAR ISI

Halaman

|  |             |
|--|-------------|
| <b>Halaman Judul .....</b>                 | <b>i</b>    |
| <b>Halaman Persetujuan Pembimbing.....</b> |             |
| .....                                      | <b>ii</b>   |
| <b>Halaman Pengesahan .....</b>            | <b>iii</b>  |
| <b>Pernyataan Bebas Plagiasi.....</b>      | <b>iv</b>   |
| <b>Kata Pengantar.....</b>                 | <b>v</b>    |
| <b>Motto.....</b>                          | <b>vii</b>  |
| <b>Persembahan.....</b>                    | <b>viii</b> |
| <b>Abstrak.....</b>                        | <b>ix</b>   |
| <b>Daftar Isi .....</b>                    | <b>x</b>    |
| .....                                      |             |

### **BAB I PENDAHULUAN**

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1  |
| B. Batasan Masalah.....        | 10 |
| C. Rumusan Masalah .....       | 10 |
| D. Tujuan Penelitian.....      | 11 |
| E. Manfaat Penelitian.....     | 11 |
| F. Kajian Pustaka.....         | 11 |
| G. Sistematika Penulisan.....  | 15 |

### **BAB II LANDASAN TEORI**

|  |    |
|--|----|
| A. Penyuluh Agama Islam.....             | 16 |
| 1. Pengertian Penyuluh Agama Islam ..... | 16 |
| .....                                    | 16 |

|   |    |
|---|----|
| 2. Sasaran Penyuluh Agama Islam .....         | 22 |
| B. Berita <i>Hoax</i> .....                   | 28 |
| 1. Pengertian <i>Hoax</i> .....               | 28 |
| 2. Jenis-jenis <i>Hoax</i> .....              | 30 |
| C. <i>Hate Speech</i> .....                   | 32 |
| 1. Pengertian <i>Hate Speech</i> .....        | 32 |
| 2. Faktor Terjadinya <i>Hate Speech</i> ..... | 34 |
| 3. Dampak <i>Hate Speech</i> .....            | 35 |

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| A. Jenis Penelitian .....       | 37 |
| B. Subjek Penelitian .....      | 39 |
| C. Wilayah Penelitian.....      | 40 |
| D. Sumber Data .....            | 44 |
| E. Teknik Pengumpulan Data..... | 45 |
| F. Teknik Analisis Data.....    | 48 |

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

|   |    |
|---|----|
| A. Upaya Upaya Penyuluh Agama Islam KUA Curup Tengah Mengatasi Berita <i>Hoax</i> dan <i>Hate Speech</i> di Tengah Masyarakat .....                     | 53 |
| B. Faktor Pendukung dan Penghambat Penyuluh Agama Islam KUA Curup Tengah Mengatasi Berita <i>Hoax</i> dan <i>Hate Speech</i> di Tengah Masyarakat ..... | 69 |

**BAB V PENUTUP**

|                   |    |
|-------------------|----|
| A. Simpulan ..... | 75 |
| B. Saran .....    | 75 |

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b> | <b>77</b> |
|----------------------------|-----------|

**LAMPIRAN-LAMPIRAN****BAB I**  
**PENDAHULUAN**

## A. Latar Belakang Masalah

Salah satu sistem dakwah yang cukup familiar dan cukup menyebar penerapannya baik oleh instansi pemerintah (Kementerian Agama) maupun ormas-ormas keagamaan adalah aktivitas dakwah yang diberi nama penyuluhan. Aktivitas ini cukup berperan penting dalam meningkatkan kesadaran beragama masyarakat, memberikan obor penerang tentang tata cara (*kaifiyat*) baik yang berhubungan dengan masalah peningkatan kualitas ibadah maupun penyampaian informasi berkait dengan program pengembangan kehidupan keagamaan.<sup>1</sup>

Tujuan Penyuluhan Agama dibedakan antara tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Tujuan Penyuluhan Agama jangka pendek yaitu untuk menumbuhkan perubahan-perubahan yang lebih terarah dalam baik dalam keasadaran maupun dalam kegiatan keagamaan masyarakat.<sup>2</sup>

Perubahan-perubahan yang dimaksud ialah dalam bentuk pengetahuan, sikap dan niat serta perilaku. Perubahan pengetahuan yang dimaksudkan mencakup apa-apa yang semestinya diketahui oleh masyarakat mengenai berbagai aspek ajaran, baik masalah *aqidah*, *syari'ah*, maupun *muamalah* (iman, Islam dan ihsan). Perubahan dalam bidang sikap yang dimaksudkan mencakup perubahan-perubahan dalam pemikiran dan perasaan. Sementara dalam bidang niat tindakan yang dimaksudkan mencakup mengenai apa yang sesungguhnya mereka kerjakan dan apa yang dilakukan dalam kehidupan

---

<sup>1</sup> Isep Zainal Arifin, *Bimbingan Penyuluhan Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), h. 49.

<sup>2</sup> Kementerian Agama, *Panduan Tugas Penyuluh Agama Islam*, (tt, tp., 2011), h. 06.

sehari-hari bertumpu pada niat ikhlas semata-mata sehingga segala bentuk tindakannya memiliki nilai dan menjadi ibadah.

Bertolak dari penjelasan di atas, maka untuk membentuk dan mewujudkan tujuan penyuluhan agama, maka dalam penyuluhan agama perlu adanya:<sup>3</sup>

1. Pertemuan-pertemuan yang bersifat kontinu, untuk mendiskusikan berbagai persoalan yang dihadapi oleh masyarakat serta dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pemahaman, kesadaran, sikap dan perilaku masyarakat ke arah yang lebih baik.
2. Melakukan hubungan secara kontinu dengan masyarakat, baik melalui forum-forum tertentu yang sudah terdapat dalam masyarakat maupun dengan cara membentuk forum khusus yang dapat dijadikan sebagai wadah pertemuan.
3. Mengadakan atau melaksanakan pelatihan-pelatihan khusus untuk meningkatkan pengetahuan, dan keterampilan masyarakat dalam aspek tertentu yang berkaitan dengan persoalan keagamaan sesuai dengan kebutuhan.
4. Melakukan mobilisasi kelompok masyarakat untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang ada hubungannya dengan kegiatan keagamaan.
5. Mendorong dan merangsang para pemuka agama, supaya mereka mau mengajak masyarakat untuk menerima hal-hal yang disuluhkan.

---

<sup>3</sup> Arifin, *Pedoman Pelaksanaan Bimbingan dan Penyuluh Islam*, (Bandung: PT Golden Terayon Press, 1994), h. 10-11.

Sedangkan tujuan penyuluhan agama jangka panjang yaitu membangun sebuah masyarakat berdasarkan cita-cita Islam, yang memenuhi beberapa prinsip minimal yang di dalamnya, seperti prinsip-prinsip dasar Islam tentang keluarga, sosial kemasyarakatan, politik, maupun ekonomi. Model umat atau masyarakat yang hendak diwujudkan bisa dipandang sebagai satu model ideal masyarakat Islam yang telah lama dinantikan kehadirannya.<sup>4</sup>

Suatu masyarakat dengan sistim keyakinan dan konsep-konsepnya, dengan syiar-syiar dan sistem peribadatnya, dengan pemikiran dan cita rasa keagamaannya, dengan moralitas dan nilai-nilai luhurnya, dengan sistem hukum dan perundang-undangannya, dengan ekonomi dan kekayaannya, dengan sarana rekreasi dan keseniannya.

Penyuluh agama Islam berkewajiban membumikan visi Kementerian Agama. Visi tersebut adalah terwujudnya masyarakat Indonesia yang taat beragama, rukun, cerdas, dan sejahtera lahir batin dalam rangka mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian yang berlandaskan gotong royong. Salah satu upaya dilakukan dalam merealisasikan visi di atas, maka misi yang dijalankan adalah memantapkan kerukunan intra dan antar umat beragama.<sup>5</sup>

Akan tetapi kerukunan intra dan antar umat beragama bisa terancam ketika *hoax* dan *hate speech* menyebar di tengah masyarakat. Karena itu, sebagai garda terdepan Kementerian Agama, Penyuluh Agama Islam (PAI) dituntut berperan aktif memerangi *hoax* dan *hate speech* serta meminimalisir

---

<sup>4</sup> Anis Purwanto, *Peran Penyuluh Agama dalam Pembinaan Umat*, dalam <http://anis-purwanto.blogspot.com>: 2012 ( diakses 29 Maret 2022).

<sup>5</sup> *Keputusan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2015*, h. 13.

dampak yang ditimbulkannya. Penyebaran *hoax* dan *hate speech* semakin mudah setelah terjadinya kemajuan dalam bidang teknologi komunikasi dan informasi dalam bentuk media sosial.

Perkembangan teknologi yang semakin berkembang secara tidak langsung turut serta mempengaruhi perilaku sosial masyarakat Indonesia khususnya pengguna media sosial, kehadiran media sosial sebagai wadah berbincang dan bertukar informasi antara satu dengan yang lain tentu memberikan dampak yang sangat positif. Namun di sisi lain, media sosial juga menjadi arena bagi penyampaian opini, ujaran penuh kebencian (*hate speech*), dan berita-berita palsu (*hoax*).

*Hoax* adalah istilah untuk menggambarkan suatu berita bohong, fitnah, atau sejenisnya. *Hoax* sendiri telah menimbulkan keresahan dalam masyarakat bahkan dapat memecah belah persatuan. Salah satu solusi untuk mengatasi *hoax* tersebut adalah membangun daya pikir masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh *hoax* yang tidak bisa dipastikan kebenarannya, mengajak masyarakat agar cerdas dalam melakukan literasi informasi, mengecek kebenaran informasi, sebelum melakukan *share* atau berbagi informasi melalui media sosial. Di sisi lain pemerintah harus tanggap terhadap *hoax* yang beredar yang meresahkan masyarakat, meskipun saat ini pemerintah telah membentuk satgas anti *hoax*, pemerintah diharapkan terus melakukan verifikasi atau akreditasi terhadap media *mainstream* maupun para penyedia berita melalui televisi, koran dan media *online*, termasuk melakukan akreditasi dan indenpedensi terhadap para wartawan yang menyajika informasi serta menutup

situs-situs yang menyebarkan berita *hoax* dan terus giat mensosialisasikan dan menerapkan UU ITE.<sup>6</sup>

Kemudahan yang ditawarkan dalam penyampaian informasi kepada publik yang disediakan dan dimediakan dalam jaringan membuat informasi atau berita tidak dapat difilter dengan baik. Tidak ada redaksi yang dapat bertanggung jawab atas penyebaran informasi yang tersebar di media *online*, dikarenakan semua orang yang dapat akses untuk melakukan transaksi data media *online* dapat melakukan penyebaran informasi.<sup>7</sup>

Pemanfaatan media sosial di Indonesia saat ini berkembang luar biasa. Meski begitu, perkembangan teknologi informasi kehidupan di dunia nyata tidak paralel dengan kehidupan di dunia maya. Media sosial kini dipenuhi berita informasi palsu (*hoax*), provokasi, fitnah, sikap intoleran dan anti Pancasila.<sup>8</sup>

Kemajuan teknologi di era globalisasi membuat informasi begitu cepat beredar luas. Keberadaan internet sebagai media *online* membuat informasi yang belum terverifikasi benar dan tidaknya tersebar cepat. Hanya dalam hitungan detik, suatu peristiwa sudah bisa langsung tersebar dan diakses oleh pengguna internet melalui media sosial.<sup>9</sup> Melalui media sosial, ratusan bahkan ribuan informasi disebar setiap harinya. Bahkan orang kadang belum sempat

---

<sup>6</sup>Herlinda, *Pengertian Hoax: Asal Usul dan Contohnya*, <http://www.komunikasipraktis.com/>, diakses pada 21 Maret 2022

<sup>7</sup>Wikipedia, *Pemberitaan Palsu*, <https://id.wikipedia.org/wiki/Pemberitaan-palsu>, diakses pada 21 Maret 2022.

<sup>8</sup>Anto Satriyo Nugroho, *Tips Menghadapi Hoax dan Spam*, [www.ilmukomputer.com](http://www.ilmukomputer.com), diakses pada 21 Maret 2022.

<sup>9</sup>Nurudin, *Media Sosial Baru dan Munculnya Revolusi Proses Komunikasi*, (Yogyakarta: Buku Litera, 2012), h. 53.

memahami materi informasi, reaksi atas informasi tersebut sudah lebih dulu terlihat.<sup>10</sup>

Pada dasarnya media sosial memberikan kemerdekaan seluas-luasnya bagi para pengguna untuk mengekspresikan dirinya, sikapnya, pandangan hidupnya, pendapatnya, atau mungkin sekadar menumpahkan unek-uneknya. Termasuk memberikan kebebasan apakah media sosial akan digunakan secara positif atau negatif. Kita patut prihatin dengan kondisi saat ini, cukup banyak orang yang menggunakan media sosial untuk menyebarkan kebencian dan provokasi.<sup>11</sup>

Keadaan tersebut di satu sisi bisa menjadi potensi yang menguntungkan, namun di sisi lainnya bisa menjadi sebuah ancaman atau setidaknya malah memberikan dampak negatif yang mengarah pada perpecahan. Sebagaimana kita ketahui bahwa akhir-akhir ini penyebaran berita ujaran kebencian, bentuk-bentuk intoleransi dan informasi palsu (*hoax*) sedang marak menghiasi jagad media sosial Indonesia. Hal ini berlangsung khususnya pada situasi politik tertentu, misalnya pada saat Pemilu, Pilpres dan pada masa Pilkada serentak di beberapa wilayah di Indonesia, dimana terdapat indikasi adanya persaingan politik dan kampanye hitam yang juga dilakukan melalui media sosial.

---

<sup>10</sup> Vibriza Juliswara, *Mengembangkan Model Literasi Media yang Berkebhinnekaan dalam Menganalisis Informasi Berita Palsu (Hoax) di Media Sosial*, (Jurnal Pemikiran Sosiologi Volume 4 No. 2, Agustus 2017), h. 143

<sup>11</sup> Aninditya Annisa, *Etika dan Prinsip Jurnalisme Media Siber Detikcom mengenai Mekanisme Pemberitaan Tewasnya WNI di Kerusuhan Mesir*, (*e-Jurnal Mahasiswa Universitas Padjajaran* Vol 1 No. 1, 2015), h. 2.

Masyarakat sebagai konsumen informasi bisa dilihat masih belum bisa membedakan mana informasi yang benar dan mana informasi yang palsu atau *hoax* belaka. Beberapa faktor mempengaruhi terjadinya hal ini diantaranya yaitu ketidaktahuan masyarakat dalam menggunakan media sosial secara bijaksana. Dengan mengatasnamakan kebebasan para pengguna internet dan media sosial khususnya banyak netizen yang merasa mempunyai hak penuh terhadap akun pribadi miliknya. Mereka merasa sah-sah saja untuk menggunggah tulisan, gambar atau video apapun ke dalam akunnya. Meskipun terkadang mereka tidak sadar bahwa apa yang mereka unggah tersebut bisa saja melanggar etika berkomunikasi dalam media sosial.<sup>12</sup>

Kegaduhan yang terjadi di media sosial dinilai bisa merambat ke dunia nyata jika tidak segera diatasi. Perbincangan yang terdapat di media sosial berpotensi mengkonstruksi pemahaman publik mengenai suatu hal dalam kehidupan masyarakat. Kegaduhan di media sosial dapat berdampak dalam kehidupan riil karena media sosial ini juga membentuk konstruksi pemaknaan tentang asumsi sosial kita.

Kegaduhan yang terjadi di media sosial semacam itu kerap kali menggunakan sentimen identitas yang bermuara pada hujatan dan kebencian dan karenanya dapat melunturkan semangat kemajemukan yang menjadi landasan masyarakat dalam berbangsa. Pada akhirnya konsep tentang kebinekaan mengalami dekonstruksi oleh argumen-argumen yang ikut dibentuk melalui media sosial. Dalam merespon persoalan semacam itu,

---

<sup>12</sup> Yosai Iriantara, *Literasi Media: Apa, Mengapa, Bagaimana*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2009), h. 33.

Kemenkominfo diharapkan dapat merumuskan konsep yang sesuai dalam mengantisipasi terjadinya kegaduhan di media sosial. Akan tetapi mengatasi kegaduhan di media sosial melalui penegakan hukum juga tidak perlu merusak semangat kebebasan berekspresi dalam sistem yang demokratis.<sup>13</sup>

Kondisi semacam itu pula menjadi tuntutan bagi pemerintah untuk merumuskan konsep pendidikan literasi berbasis multikulturalisme kepada masyarakat. Konsep-konsep yang didasari oleh nilai-nilai primordialitas itu harus perlahan dikikis melalui reaktualisasi konsep kebhinekaan. Dengan demikian, kerukunan berbangsa masyarakat Indonesia dapat dipelihara sebaik mungkin.

Masyarakat Indonesia saat ini umumnya senang berbagi informasi. Dibarengi dengan perkembangan teknologi digital yang penetrasinya cukup tinggi dan menjangkau hingga berbagai kalangan, maka peredaran informasi menjadi kian sulit terbendung. Namun, rupanya hal ini menimbulkan suatu polemik baru. Informasi benar dan salah menjadi campur aduk. Banyak netizen di Indonesia memiliki kecenderungan berlomba-lomba melemparkan isu dan ingin dianggap yang pertama. Hal ini nampak dalam pengiriman pesan melalui aplikasi *whatsapp*, *facebook*, *twitter*, dan sebagainya. Meski demikian, persoalan persebaran informasi palsu atau *hoax*, tak hanya menjadi permasalahan di Tanah Air, tetapi menjadi isu global. Dalam konteks semacam itu, kini pemerintah harus berfokus pada ‘hulu’ persebaran informasi palsu itu, dan bukan hanya melakukan pembatasan atau pemblokiran, melainkan lebih

---

<sup>13</sup> Yosai Iriantara, *Literasi Media...*, h. 35.

kepada bagaimana mengembangkan literasi masyarakat. Masyarakat diharapkan lebih bijak dalam memanfaatkan media sosial. Misalnya, memastikan terlebih dahulu akurasi konten yang akan dibagikan, mengklarifikasi kebenarannya, memastikan manfaatnya, baru kemudian menyebarkannya.

Kebiasaan berbagi secara cepat juga mempengaruhi pola baca masyarakat yang juga ikut berubah total. Jika membaca buku halaman berapa, dan koran alinea berapa, pembaca berita *online* cenderung membaca secara cepat. Hal itu didukung oleh industri media itu sendiri dalam menyajikan format berita *online*. Portal berita yang paling banyak dibaca adalah yang memiliki kecenderungan menampilkan isi (konten) berita yang hanya terdiri dari beberapa alinea, bahkan penyajiannya cenderung tak lengkap dalam satu berita. Untuk mendapatkan berita lengkap, pembaca dipaksa untuk membaca lebih dari satu berita.

Sebagai pejabat fungsional, keberadaan Penyuluh Agama Islam tidak sekedar menjadi penjelmaan aparatur negara tetapi juga termasuk jabatan resmi yang memiliki kemandirian dan status yang lebih progressif. Demikianlah keberadaan Penyuluh Agama Islam sebagai pejabat resmi telah terekam dalam sejarah panjang Indonesia guna mencapai cita hukum nasional.

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 34 Tahun 2016 bahwa Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan lembaga resmi yang bertanggung jawab untuk memberikan pembinaan umat Islam di wilayahnya.

Tugas tersebut secara khusus dijalankan oleh seseorang yang disebut Penyuluh Agama Islam.<sup>14</sup>

Status Penyuluh Agama Islam sebagai ujung tombak negara menggambarkan hubungan yang erat antara negara dengan agama. Relasi ini menempatkan Penyuluh Agama Islam di satu sisi sebagai agen negara dengan segala peran dan fungsinya dan di sisi lain menjadi panutan masyarakat. Dengan istilah lain, Penyuluh Agama Islam merepresentasikan pejabat sekaligus ulama.

Upaya secara intensif perlu dilakukan terhadap dampak penyebaran *hoax* dan *hate speech* kepada masyarakat. Karena itu, penulis tertarik untuk meneliti lebih mendalam tentang upaya Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Curup Tengah dalam mengatasi berita *hoax* dan *hate speech* di tengah masyarakat.

## **B. Batasan Masalah**

Penelitian ini difokuskan pada upaya Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Curup Tengah dalam mengatasi berita *hoax* dan *hate speech* sejak 01 Januari 2021 sampai dengan 31 Maret 2022.

## **C. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya Penyuluh Agama Islam KUA Curup Tengah mengatasi berita *hoax* dan *hate speech* di tengah masyarakat?

---

<sup>14</sup> Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 34 Tahun 2016

2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat Penyuluh Agama Islam KUA Curup Tengah mengatasi berita *hoax* dan *hate speech* di tengah masyarakat?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui upaya Penyuluh Agama Islam KUA Curup Tengah mengatasi berita *hoax* dan *hate speech* di tengah masyarakat;
2. Mengetahui faktor pendukung dan penghambat Penyuluh Agama Islam KUA Curup Tengah mengatasi berita *hoax* dan *hate speech* di tengah masyarakat.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang ingin diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang penerangan Islam terutama terkait dengan *hoax* dan *hate speech*;
2. Secara praktis, penelitian ini akan dapat digunakan sebagai kontribusi pemikiran terhadap pegawai KUA di Provinsi Bengkulu dalam menangani berita yang ditimbulkan oleh *hoax* dan *hate speech*.

#### **F. Kajian Pustaka**

Untuk mencegah terjadinya duplikasi yang tidak perlu, maka penulis melakukan tinjauan dari hasil-hasil penelitian sebelumnya. Beberapa kajian tentang berita bohong atau *hoax* memang telah banyak dilakukan oleh para

peneliti, baik dalam bentuk artikel maupun karya ilmiah. Berikut dipaparkan beberapa penelitian terdahulu yang relevan.

*Pertama*, penelitian dalam bentuk skripsi yang dilakukan oleh Ilham Syaifullah, Jurusan Pemikiran Islam, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, UIN Sunan Ampel Surabaya yang berjudul *Fenomena Hoax di Media Sosial dalam Pandangan Hermeneutika*. Penelitian ini menggunakan metode hermeneutika dengan teori fiksasi dan distansiasi untuk mengidentifikasi masalah *hoax* di media sosial, agar metode ini menjadi salah satu cara yang bisa digunakan untuk mengidentifikasi dan menghindari pengguna sosial dan berita yang tidak benar.<sup>15</sup>

Dalam skripsi di atas, Ilham Syaifullah berkesimpulan bahwa banyaknya media sosial yang mengisi setiap kehidupan masyarakat di dunia digital. Sehingga memberi dampak yang mempengaruhi kehidupan masyarakat, mulai dari dampak baik dan dampak buruk yang akan datang. Tak hanya itu, di dalamnya juga sudah tersedia banyak sekali konten digital seperti media sosial yang ramai diperbincangkan hingga mengundang berita-berita yang tidak benar yaitu *hoax*.

*Kedua*, skripsi yang dikaji oleh Salwa Sofia Wirdiyana, Jurusan Ilmu al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang berjudul *Hoax dalam Pandangan al-Qur'an*. Penelitian ini merupakan kajian tafsir tematik menggunakan metode *maudhu'i* Abu Hayy al-Farmawi. Dimulai dari penentuan tema tertentu, menentukan

---

<sup>15</sup> Ilham Syaifullah, *Fenomena Hoax di Media Sosial dalam Pandangan Hermeneutika*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2018), h. 6.

ayat-ayat setema yang hendak dibahas, pembahasan tentang kronologi ayat, *asbabun nuzul* ayat, dan *munasabah* ayat. Disertai dengan penafsiran-penafsiran yang menjelaskan ayat-ayat berkaitan, kemudian dilengkapi dengan hadis-hadis yang menguatkan apabila dibutuhkan.<sup>16</sup>

Dalam skripsi tersebut, Salwa Sofia Wirdiyana berkesimpulan bahwa *hoax* dalam al-Qur'an direpresentasikan dengan istilah *ifk*, *fasiq*, *munafiq*, *murjifin*, dan *tabayyun*. Setelah melakukan pembacaan ayat-ayat yang berkaitan dengan istilah tersebut, disimpulkan bahwa berita *hoax* dapat diminimalisir dengan cara berpikir kritis, memiliki kematangan emosi, melakukan *tabayyun*, dan memperluas wawasan.

Selain itu, al-Qur'an juga mengajarkan etika berkomunikasi yang baik, yaitu *qaulan sadidan* (tutur kata yang benar), *qaulan balighan* (perkataan baik yang membekas pada jiwa), *qaulan maisuran* (ucapan yang pantas), *qaulan layyinan* (kata-kata yang lemah lembut), *qaulan kariman* (perkataan yang mulia), dan *qaulan ma'rufan* (perkataan yang baik).

*Ketiga*, penelitian dalam bentuk jurnal yang dilakukan oleh Ratna Istriyani dan Nur Huda Widiana, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kudus, Jurnal Ilmu Dakwah, Vol. 39 (2) 2016 EISSN 2581-236X yang berjudul *Etika Komunikasi Islam dalam Membendung Informasi Hoax di Ranah Publik Maya*. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang

---

<sup>16</sup> Salwa Sofia Wirdiyana, *Hoax dalam Pandangan al-Qur'an*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017), h. 14.

bertujuan untuk melihat perubahan pada perkembangan dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yakni internet.<sup>17</sup>

Dalam jurnal ini, peneliti berkesimpulan bahwa hal-hal yang perlu diperhatikan ketika mencari sumber yang valid diantaranya adalah mencari kejelasan pada sumber yang dituju baik secara personal maupun organisasi yang dapat dipertanggung jawabkan. Hal ini dilakukan untuk menghindari informasi yang tidak terverifikasi kebenarannya. Selain itu kejelasan penulisnya harus menjadi dasar kita untuk mempercayai suatu informasi. Sehingga reputasi dari sumber yang kita gunakan tidak sekedar opini atau spekulasi semata, yang lebih mengedepankan prinsip-prinsip subjektifitas. Satu hal yang tidak bisa kita tinggalkan adalah memeriksa kapan situs yang dijadikan referensi itu dibuat sehingga kita dapat kross cek dengan sumber-sumber yang lainnya. Apakah kita mendapatkan data dan informasi yang *up to date* atau bahkan sebaliknya data dan informasi yang kita adopsi ternyata sudah usang yang mengakibatkan tidak sesuai dengan perkembangan waktu.

Sepanjang tinjauan yang penulis lakukan dari hasil penelitian relevan, sejenis atau penelitian terdahulu, membuktikan bahwa tidak ada penduplikasian atau usaha plagiasi dalam penelitian tersebut, meskipun ada penelitian yang sama tetapi dari segi metode dan objek penelitian berbeda.

Dengan demikian, kajian tentang *hoax* dan *hate speech* pada penelitian ini akan memiliki konsentrasi yang berbeda dengan memfokuskan penelitian

---

<sup>17</sup> Ratna Istriyani dan Nur Huda Widiana, *Etika Komunikasi Islam dalam Membendung Informasi Hoax di Ranah Publik Maya*, Vol. 39 (2), (Kudus: STAIN, 2016), h. 288.

tentang upaya penyuluh agama Islam KUA Kecamatan Curup Tengah dalam mengatasi berita *hoax* dan *hate speech* di tengah masyarakat.

### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk mendapatkan gambaran umum tentang garis-garis besar pembahasan dalam penelitian ini, maka hasil penelitian ini akan disajikan dalam bentuk laporan penelitian yang terdiri atas lima bab pembahasan.

Bab pertama dalam hal ini dimaksudkan sebagai awal yang memuat kerangka dasar yang akan dikembangkan dalam bab-bab berikutnya yang meliputi latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka dan sistematika pembahasan.

Bab kedua akan dipaparkan landasan teori, yaitu teori-teori tentang Penyuluh Agama Islam, berita *hoax*, dan *hate speech* serta dampak yang bisa ditimbulkan.

Bab ketiga uraian tentang metodologi penelitian yang memuat jenis penelitian, sumber penelitian berupa observasi, wawancara, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab keempat merupakan hasil penelitian dan pembahasan yaitu upaya Penyuluh Agama Islam KUA Curup Tengah mengatasi berita *hoax* dan *hate speech* di tengah masyarakat dan faktor pendukung dan penghambat Penyuluh Agama Islam KUA Curup Tengah mengatasi berita *hoax* dan *hate speech* di tengah masyarakat.

Adapun bab lima berupa penutup yang memuat kesimpulan dari penelitian serta saran.

## BAB II

### LANDASAN TEORITIS

#### A. Penyuluh Agama Islam

##### 1. Pengertian Penyuluh Agama Islam

Penyuluh agama adalah pembimbing umat beragama dalam rangka pembinaan mental, moral dan ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Penyuluh agama adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh yang berwenang untuk melaksanakan bimbingan dan penyuluhan agama dan pembangunan kepada masyarakat melalui bahasa agama.<sup>18</sup>

Secara umum, istilah penyuluhan sering digunakan untuk kegiatan pemberian penerangan kepada masyarakat baik oleh lembaga pemerintah maupun lembaga non pemerintah. Istilah ini diambil dari kata “suluh” yang artinya obor atau lampu, berfungsi sebagai penerang.<sup>19</sup> Misalnya penyuluhan narkoba yaitu pemberian penerangan kepada masyarakat tentang bahaya narkoba serta cara menanggulangnya, agar tetap mengikuti norma agama dan adat istiadat yang berlaku. Penyuluhan dalam pemakaian sehari-hari sangat sempit, bahkan jika ditinjau dari aktifitas pelaksanaannya hanya dalam bentuk ceramah umum.

---

<sup>18</sup> Kementerian Agama RI, *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama*, (Kantor Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan, Bidang Penerangan Agama Islam, Zakat dan Wakaf, 2015), h. 5.

<sup>19</sup> Achmad Mubarak, *Al-Irsyad an-Nafsy Konseling Agama Teori dan Kasus*, (Jakarta: PT. Bina Rena Prawira, 2000), h. 2.

Agama secara etimologi yaitu segenap kepercayaan (kepada Tuhan, Dewa, dan sebagainya). Serta dengan ajaran kebaktian dan kewajiban-kewajiban yang bertalian dengan kepercayaan itu.<sup>20</sup> Kata agama, berarti menjalankan segala sesuatu menurut aturan agama atau ajaran sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan yang Maha Kuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta manusia dan lingkungannya.<sup>21</sup>

Secara terminologi agama adalah ikatan. Karena itu agama mengandung arti ikatan yang harus dipegang dan dipatuhi manusia. Ikatan yang dimaksud berasal dari suatu kekuatan yang lebih tinggi dari manusia sebagai kekuatan gaib yang tidak dapat ditangkap dengan panca indera, namun memunyai pengaruh yang besar terhadap kehidupan manusia sehari-hari.<sup>22</sup>

Sejalan dengan penjelasan di atas, M. Arifin mengemukakan bahwa:

“Penyuluhan agama Islam adalah kegiatan penerangan yang dilakukan oleh seseorang dalam rangka memberikan bantuan kepada orang lain yang mengalami kesulitan-kesulitan rohaniyah dalam lingkungan hidupnya agar orang tersebut mampu mengatasi masalahnya sendiri karena adanya kesadaran atau penyerahan diri terhadap Tuhan yang Maha Esa sehingga timbul pada diri pribadi suatu cahaya harapan, kebahagiaan hidup saat sekarang dan masa depan.”<sup>23</sup>

Penyuluh agama Islam dalam hal ini adalah orang yang memberikan penerangan kepada sekelompok masyarakat yang membutuhkan pencerahan berupa pemberian bantuan dan tuntunan terhadap hidupnya sesuai dengan kaidah-

---

<sup>20</sup> W. JS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2000), h. 18.

<sup>21</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012), h. 15.

<sup>22</sup> Jalaluddin, *Psikologi Agama*, (Cet.viii; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 12.

<sup>23</sup> M. Arifin, *Bimbingan Penyuluhan Islam*, (Cet. iii; Jakarta: Bina Aksara, 2000), h. 12.

kaidah agama Islam berlandaskan pedoman al-Qur'an dan al-Sunnah agar terwujud kehidupan yang bahagia di dunia dan di akhirat.<sup>24</sup>

Penyuluhan agama adalah segala kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dalam rangka memberikan bantuan kepada orang lain yang mengalami kesulitan-kesulitan rohaniah dalam lingkungan hidupnya. Penyuluhan agama dalam dimensi akademis ditinjau dari perspektif ilmu dakwah adalah *irsyad Islam*, dari istilah-istilah ini dapat juga digunakan istilah-istilah *ta'lim*, *tawjih*, *maw'izh*, *nashihah*, dan *isyitisyfa* (terapi dalam konteks psikotrapi).<sup>25</sup>

Lebih lanjut dijelaskan bahwa *irsyad Islam* berarti proses pemberian bantuan terhadap diri sendiri (*irsyad nafsiyah*), individu (*irsyad fardiyah*) dan kelompok kecil (*irsyad fiah qalilah*) agar dapat keluar dari berbagai kesulitan untuk mewujudkan kehidupan pribadi, individu dan kelompok yang salam, *hasanah thayibah* dan memperoleh ridha Allah dunia akhirat. Pemberian bantuan tersebut dapat berupa *ta'lim*, *tawjih*, *nashihah*, *maw'izhah*, dan *isyitisyfa* berupa internasialisasi dan trasmisi pesan-pesan Tuhan.<sup>26</sup>

Disiplin ilmu *irsyad Islam* adalah sistem organisasi pengembangan perilaku yang dibantu (klien) dan yang membantu (konselor, *mursyid*) berupa *irsyad nafsiyah*, *irsyad fardiah* dan *irsyad fi qalilah* berupa taklim *tawjih*, *nashihah maw'izh* yang melibatkan unsur konselor, klien, pesan, metode dan media dalam situasi tertentu guna mewujudkan *tauhidullah* dalam bentuk

---

<sup>24</sup> M Arifin, Izep Zainal, *Bimbingan dan Penyuluhan Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), h. 49.

<sup>25</sup> M. Arifin, *Pokok-Pokok Pikiran Tentang Bimbingan dan Penyuluhan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976) h.76

<sup>26</sup> Shalih bin Fauzan al-Fauzan, *Kitab Tauhid*, (Jakarta: Ummul Qura, 2012) h. 56.

kehidupan individu dan kelompok yang selamat, *hasanah, thayyibah* dalam bingkai ridha Allah dunia akhirat.

Penyuluh Agama Islam di masyarakat zaman sekarang terbagi menjadi dua bagian, yaitu Penyuluh Agama PNS dan Penyuluh Agama Non PNS. Penyuluh Agama PNS adalah yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan bimbingan atau penyuluhan Agama dan pembangunan kepada masyarakat melalui bahasa Agama.<sup>27</sup>

Sedangkan yang di maksud dengan Penyuluh Agama Non PNS adalah pembimbing umat beragama dalam rangka pembinaan mental, moral dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Penyuluh Agama ini terdiri dari penyuluh agama muda, penyuluh agama madya dan penyuluh agama utama. Penyuluh Agama muda adalah penyuluh agama yang bertugas pada masyarakat pada lingkungan pedesaan yang meliputi masyarakat transmigrasi, masyarakat terasing, kelompok pemuda/remaja, serta kelompok masyarakat lainnya di wilayah kabupaten. Penyuluh agama madya adalah penyuluh agama yang bertugas pada masyarakat di lingkungan perkotaan yang meliputi kelompok pemuda/remaja, kelompok masyarakat industri, kelompok profesi, daerah rawan, lembaga pemasyarakatan rehabilitasi sosial dan instansi pemerintah/swasta serta kelompok lainnya di tingkat kabupaten/kota dan ibu kota provinsi.

Penyuluh agama utama adalah penyuluh agama yang bertugas di lingkungan pejabat instansi pemerintah/swasta, kelompok profesi serta kelompok

---

<sup>27</sup> Kementerian Agama Jawa Barat, *Pedoman dan Petunjuk Teknis Penyuluh Agama Islam Fungsional*, (Bandung: Bidang PAI pada Masyarakat dan Pemberdayaan Masjid, 2010) h. 21.

ahli dalam berbagai bidang. Aktivitas penyuluh agama dalam perkembangannya ternyata sudah banyak dilakukan organisasi dan kelembagaan da'wah, bahkan pembinaan kelembagaan penyuluh agama juga sudah menjadi kebijakan pembangunan agama yang dilakukan berkelanjutan oleh masyarakat maupun pemerintah namun sejalan dengan dinamika sosial dan kultural sebagai dampak pembangunan maka dalam pembinaan kehidupan keagamaan dibutuhkan kajian tentang dakwah secara luas dan mendalam.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa penyuluh agama Islam adalah pelaksana tugas pemerintah di kalangan khusus atau orang yang telah mempunyai kompetensi tertentu dalam pengetahuan agama Islam untuk membantu membina kerohanian masyarakat yang mengalami problem hidup dalam lingkungannya sehingga mendapat pencerahan dan solusi yang berdasarkan nilai-nilai keislaman dari penyuluh agama Islam yang direkrut oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama Republik Indonesia.<sup>28</sup>

## **2. Tugas Penyuluh Agama Islam**

Penyuluh agama Islam Non PNS berkoordinasi dengan penyuluh agama Islam PNS untuk melakukan penyuluhan agama Islam dalam bidang keislaman dan pembangunan sosial keagamaan, baik di lingkungan Kementerian Agama maupun lembaga mitra lintas sektoral, dengan tugas sebagai berikut:<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> A.M. Romly, *Buku Panduan Pelaksanaan Tugas Penyuluh Agama Utama*, (Jakarta: Bidang PAI pada Masyarakat dan Pemberdayaan Masjid, 2003), h. 17.

<sup>29</sup> A.M. Romly, *Buku Panduan Pelaksanaan Tugas Penyuluh Agama Utama*, h. 17.

- a. Penyuluh pemberantas buta huruf al-Qur'an yang bertugas untuk secara bertahap menjadikan kelompok binaan dapat membaca dan menulis huruf al-Qur'an;
- b. Penyuluh keluarga sakinah, yang bertugas untuk membentuk dan memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang cara mewujudkan keluarga yang sakinah;
- c. Penyuluh zakat, yang bertugas untuk meningkatkan pendayagunaan zakat dari dan untuk masyarakat;
- d. Penyuluh wakaf, yang bertugas untuk meningkatkan potensi pendayagunaan wakaf dari dan untuk masyarakat;
- e. Penyuluh produk halal yang bertugas menciptakan masyarakat muslim Indonesia yang sadar halal;
- f. Penyuluh kerukunan umat beragama, yang bertugas mendorong masyarakat untuk menciptakan kerukunan dalam kehidupan beragama;
- g. Penyuluh radikalisme dan aliran sempalan yang bertugas untuk membantu instansi berwenang dalam pencegahan tumbuhnya perilaku radikal dan aliran sempalan di masyarakat dengan pendekatan agama;
- h. Penyuluh Napza dan HIV/AIDS, yang bertugas untuk membantu instansi berwenang dalam proses rehabilitasi penggunaa napza dan dengan pendekatan spiritual.

### **3. Sasaran Penyuluh Agama Islam**

Sasaran penyuluh agama Islam adalah umat Islam dan masyarakat yang belum menganut salah satu agama di Indonesia yang beraneka ragam budaya dan latar belakang pendidikannya. Dilihat dari segi tipe masyarakat yang ada di Indonesia dalam garis besarnya dapat dibagi dalam tiga golongan, yaitu

masyarakat pedesaan, masyarakat perkotaan dan masyarakat cendekiawan. Namun dilihat dari segi kelompok masyarakat terdapat bermacam-macam kelompok baik yang ada di desa maupun yang ada di kota, bahkan ada beberapa kelompok yang selain terdapat di desa juga terdapat di kota. Karena itu, perincian sasaran penyuluhan agama ini akan dilihat dari segi pengelompokannya guna menghindari penggolongan yang tidak perlu dan kejumlahan pengertian yang membingungkan. Kelompok-kelompok masyarakat yang menjadi sasaran penyuluhan yaitu seperti yang akan diuraikan di bawah ini.<sup>30</sup>

a. Lembaga Permasyarakatan

Sasaran penyuluhan agama pada Lembaga Pemasyarakatan adalah karyawan/petugas lembaga tersebut dan narapidana. Penyuluhan kepada para karyawan/petugas sangat penting mengingat merekalah yang berhubungan sehari-hari dengan narapidana. Penyuluhan agama ini mereka diharapkan lebih menyadari bahwa tugas yang mereka emban bukan saja tugas negara melainkan tugas agama. Bimbingan sehari-harinya mereka lakukan terhadap narapidana selain berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan juga berdasarkan nilai-nilai agama.<sup>31</sup>

Penyuluhan agama kepada narapidana berusaha menumbuhkan kesadaran rohaniah untuk memperbaiki kesalahannya dan kembali ke jalan yang benar dengan penuh harapan bahwa Allah akan menerima taubatnya, membuka lembaran baru bagi sisa umurnya. Para Penyuluh agama hendaknya

---

<sup>30</sup> M. Arifin, *Pokok-Pokok Pikiran Tentang Bimbingan dan Penyuluhan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), h.76.

<sup>31</sup> Kementerian Agama Jawa Barat, *Pedoman dan Petunjuk Teknis Penyuluh Agama Islam Fungsional*, (Bandung: Bidang PAI pada Masyarakat dan Pemberdayaan Masjid, 2010), h. 21.

mengetahui latarbelakang pendidikan, keluarga, ketaatan beragama, jenis kejahatan yang dilakukan dan lama hukuman yang dijalannya.

#### b. Generasi Muda

Penyuluhan agama bagi generasi muda meliputi kelompok-kelompok anak-anak, remaja dan pemuda. Penyuluhan agama kepada mereka sangat penting karena merekalah yang akan melanjutkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Generasi muda adalah tumpuan harapan untuk melanjutkan pembangunan.<sup>32</sup>

Generasi muda dengan ciri khasnya, terdapat di berbagai lapisan masyarakat dan secara demografis merupakan jumlah yang terbanyak dari penduduk Indonesia. Menurut ukuran lahiriah umur mereka masih lebih panjang, potensial, fisik dan pikirannya masih lebih besar dan mempunyai sikap reseptif terhadap pengaruh dari luar. Selain dari itu tentu saja peranannya masih lebih besar pula dibandingkan dengan generasi tua.<sup>33</sup>

#### c. Kelompok Orang Tua

Penyuluhan agama kepada kelompok orang tua dimaksud untuk lebih meningkatkan pengetahuan agama dan kesadaran beragama serta pengamalannya. Sesuai dengan peranannya sebagai pemimpin rumah tangga, maka keberagamaan mereka akan mempunyai dampak positif baik kepada anak-anaknya maupun kepada generasi muda umumnya. Adapun yang dimaksud kelompok orang tua adalah laki-laki dewasa pada umumnya yang hidup di berbagai lingkungan masyarakat, baik di pedesaan maupun di perkotaan.

---

<sup>32</sup> A.M. Romly, *Buku Panduan Pelaksanaan Tugas Penyuluh Agama Utama*, h.19.

<sup>33</sup> M. Sholihin dan M. Rosyid Anwar, *Akhlaq Tasawuf*, (Bandung: Nuansa, 2005), h. 60.

d. Kelompok Wanita

Penyuluhan agama kepada kelompok wanita adalah untuk meningkatkan ilmu agama dan kesadaran beragama serta pengalamannya. Sebab peranan wanita selain sangat penting dalam rumah tangga, dan dalam masyarakat pun semakin meningkat. Dengan demikian sasaran penyuluhan agama tidak saja kepada ibu rumah tangga tetapi juga wanita karir, baik yang tergabung dalam berbagai organisasi wanita maupun wanita pada umumnya.<sup>34</sup>

e. Masyarakat Daerah Rawan

Penyuluhan keagamaan kepada kelompok dimaksudkan untuk meningkatkan ilmu agama dan kesadaran beragama dan melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari.<sup>35</sup> Dengan ilmu yang memadai dan kesadaran keagamaan yang tinggi mereka akan dapat menangkal pengaruh-pengaruh luar yang negatif dan bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

f. Inrehabilitasi/Pondok Sosial

Penyuluhan agama Islam kepada warga atau penghuni inrehabilitasi/pondok sosial berusaha menanamkan gairah hidup berdasarkan kepada kesadaran dan penghayatan serta pengalaman ajaran agama. Penghuni inrehabilitasi/pondok sosial terdiri dari berbagai macam, seperti para lanjut

---

<sup>34</sup> Kementerian Agama Jawa Barat, *Pedoman dan Petunjuk Teknis Penyuluh Agama Islam Fungsional*, h. 30.

<sup>35</sup> Departemen Agama RI, *Pedoman Pelaporan Penyuluh Agama Islam Utama*, (Jakarta: Direktorat PAI dan pada Masyarakat dan Pemberdayaan Masjid, 2004), h. 32.

usia, cacat badan, yatim piatu, korban penyalahgunaan narkotik dan sebagainya.<sup>36</sup>

Penyuluhan agama terhadap kelompok masyarakat ini akan sangat besar manfaatnya dalam memberi arti terhadap hidup mereka agar tidak berputus asa dalam berusaha menjadi warga negara yang beragama menurut kemampuan yang ada pada dirinya. Khusus untuk para anak yatim/piatu perlu mendapat perhatian khusus terutama menyangkut pendidikannya. Bukan hal yang mustahil di antara mereka asalkan mendapat kesempatan yang sama dalam pendidikan dengan didorong oleh keprihatinannya justru akan menghasilkan putra bangsa yang beragama di kemudian hari melebihi dari anak yang masih mempunyai orang tua lengkap. Oleh karena itu suasana lingkungan yang diliputi oleh jiwa taat beragama mendatangkan iklim yang menguntungkan bagi mereka.

g. Kelompok Perumahan

Perumahan di sini adalah kompleks perumahan, kompleks perumahan karyawan baik instansi pemerintah maupun swasta. Sasarannya adalah baik karyawan itu sendiri maupun keluarganya.<sup>37</sup> Penyuluhan agama kepada mereka adalah untuk meningkatkan pengetahuan agama dan kesadaran beragama serta mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari.<sup>38</sup> Dengan demikian diharapkan tercipta suasana keagamaan dan kehidupan yang

---

<sup>36</sup> A.M. Romly, *Buku Panduan Pelaksanaan Tugas Penyuluh Agama Utama*, h. 22.

<sup>37</sup> Nana Sudjana, *Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2000), h. 76.

<sup>38</sup> Nurul Huda, *Pedoman Majelis Ta'lim*, (Jakarta: Penerangan Bimbingan Dakwah Khutbah Agama Islam Pusat, 1984), h. 15.

harmonis baik di rumah tangga masing-masing maupun di lingkungan masyarakat kompleksnya.<sup>39</sup>

#### h. Kampus/Masyarakat Akademis

Masyarakat kampus/akademis dimaksudkan masyarakat civitas akademis pada setiap perguruan tinggi baik negeri maupun swasta. Sasarannya adalah para pengajar, mahasiswa dan karyawan administrasinya. Penyuluhan agama kepada kelompok masyarakat ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan agama dan kesadaran beragama dengan penghayatan yang mendalam serta mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian di samping mereka memiliki ilmu pengetahuan maksimal yang diharapkan semangat keagamaan yang maksimal pula, sehingga kehadiran mereka di tengah-tengah masyarakat akan memberikan manfaat yang besar.<sup>40</sup>

#### i. Majelis Taklim

Majelis taklim selalu mendapatkan perhatian dari masyarakat luas. Oleh karena itu penyuluhan agama melalui majelis taklim ini sangat efektif.<sup>41</sup> Majelis taklim atau pengajian mempunyai peranan penting dalam pembinaan masyarakat. Mungkin pesertanya hanya terdiri dari beberapa orang atau bersifat massal. Namun demikian penyuluhan agama Islam melalui majelis

---

<sup>39</sup> Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam, *Ensiklopedia Islam*, (Jakarta: Ichtisar Baru, 1994), h.122.

<sup>40</sup> M Bambang Pranowo dkk., *Pedoman Pembentukan Kelompok Sasaran Penyuluh Agama Islam*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2002), h. 30-35.

<sup>41</sup> Tim Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, *Regulasi Majelis Taklim*, (Jakarta: Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, 2009), h. 1.

taklim akan mempunyai dampak yang besar dalam membina kehidupan keagamaan masyarakat.<sup>42</sup>

## **B. Berita Hoax**

### **1. Pengertian Hoax**

*Hoax* adalah berita palsu yang sengaja dibuat seolah-olah sebagai berita yang benar. *Hoax* biasanya berbentuk email peringatan, nasihat palsu, berita bohong, atau berita palsu yang biasanya diakhiri dengan imbauan agar menyebarkannya ke tengah masyarakat. Semakin luas diperbincangkan, seperti halnya semakin senang hati si pembuat *hoax*.

Menurut *Wikipedia*, *hoax* adalah pemberitaan palsu untuk menipu atau mengakali pembaca/pendengarnya untuk mempercayai sesuatu, padahal sang pencipta berita palsu tersebut tahu bahwa berita tersebut adalah palsu. Salah satu contoh pemberitaan palsu yang paling umum adalah mengklaim sesuatu barang atau kejadian dengan suatu sebutan yang berbeda dengan barang/kejadian sejatinya.

*Hoax* juga diartikan sebagai sebuah kebohongan atau informasi sesat yang sengaja disamarkan agar terlihat benar. Sedangkan berita *Hoax* adalah sebuah publikasi yang terlihat seperti berita faktual, namun ternyata berisi kebohongan dan fitnah. Biasanya berita *Hoax* sengaja dibuat untuk menyebarkan propaganda atau pesan kebencian atas seseorang atau instansi tertentu.

*Hoax* adalah usaha untuk menipu atau mengakali pembaca/pendengarnya untuk mempercayai sesuatu, padahal sang pencipta berita palsu tersebut tahu

---

<sup>42</sup> Tuti Alawiyah AS, *Strategi Dakwah di Lingkungan Majelis Taklim*, (Bandung: Mizan, 1997), h. 78.

bahwa berita tersebut adalah palsu. Salah satu contoh pemberitaan palsu yang paling umum adalah mengklaim sesuatu barang atau kejadian dengan suatu sebutan yang berbeda dengan barang/kejadian sejatinya.<sup>43</sup> Definisi lain menyatakan *hoax* adalah suatu tipuan yang digunakan untuk mempercayai sesuatu yang salah dan seringkali tidak masuk akal.

*Hoax* disebarkan pada umumnya bertujuan untuk bahan lelucon atau sekedar iseng, menjatuhkan pesaing (*black campaign*), promosi dengan penipuan, membuat dan menggiring opini publik yang negatif seperti fitnah, kritik tajam, penyebar kebencian dan lainnya. Penyebaran berita *hoax* dapat dilakukan dimanapun, melalui media apapun, dan oleh siapapun. Salah satu alat penyebaran berita *hoax* yang sedang marak saat ini adalah media sosial.

Tujuan penyebaran *hoax* beragam tapi pada umumnya *hoax* disebarkan sebagai bahan lelucon atau sekedar iseng, menjatuhkan pesaing (*black campaign*), promosi dengan penipuan, ataupun ajakan untuk berbuat amalan-amalan baik yang sebenarnya belum ada dalil yang jelas di dalamnya. Namun ini menyebabkan banyak penerima *hoax* terpancing untuk segera menyebarkan kepada rekan sejawatnya sehingga akhirnya *hoax* ini dengan cepat tersebar luas.

Orang lebih cenderung percaya *hoax* jika informasinya sesuai dengan opini atau sikap yang dimiliki. Contohnya jika seseorang penganut paham bumi datar memperoleh artikel yang membahas tentang berbagai teori konspirasi mengenai foto satelit maka secara naluri orang tersebut akan mudah percaya karena mendukung teori bumi datar yang diyakininya.

---

<sup>43</sup> <https://www.merriamwebster.com> diakses pada pukul 08.00 WIB tanggal 29 Maret 2022.

Secara alami perasaan positif akan timbul dalam diri seseorang jika opini atau keyakinannya mendapat afirmasi sehingga cenderung tidak akan mempedulikan apakah informasi yang diterimanya benar dan bahkan mudah saja bagi mereka untuk menyebarkan kembali informasi tersebut. Hal ini dapat diperparah jika si penyebar *hoax* memiliki pengetahuan yang kurang dalam memanfaatkan internet guna mencari informasi lebih dalam atau sekadar untuk cek dan ricek fakta.

## 2. Jenis-jenis Hoax

Adapun jenis-jenis *hoax* sebagai berikut:

### a. *Hoax proper*

*Hoax* menurut definisi yang sesungguhnya adalah berita bohong yang dibuat secara sengaja oleh pihak-pihak tertentu untuk tujuan tertentu. Pembuatnya dengan sadar tahu bahwa berita itu bohong belaka dan bermaksud untuk menipu orang dengan beritanya.

### b. Judul berbeda dengan isi berita

Kebiasaan buruk pembaca hanya membaca tajuk atau judul berita tanpa membaca memahami isinya. Banyak tersebar artikel yang isinya benar tapi untuk menarik para pembaca maka diberi judul yang heboh dan provokatif yang sesungguhnya antara judul dan isi artikel tidak sama, bahkan dapat dikatakan tidak ada hubungan sama sekali.

### c. Berita yang berisi konteks menyesatkan

Tidak jarang berita benar yang sudah lama diterbitkan bisa beredar kembali di sosial media. Hal ini terkesan seolah-olah berita itu baru terjadi dan bisa menyesatkan orang yang tidak memeriksa tanggal kejadiannya.

- d. *Fake news*/berita bohong, yaitu berita yang berusaha menggantikan berita yang asli. Berita ini bertujuan untuk memalsukan atau memasukkan ketidakbenaran dalam suatu berita. Penulis berita bohong biasanya menambahkan hal-hal yang tidak benar dan teori persengkokolan, makin aneh, makin baik.
- e. *Clickbait*/tautan jebakan, yaitu tautan yang diletakkan secara strategis di dalam suatu situs dengan tujuan untuk menarik orang masuk ke situs lainnya. Konten di dalam tautan ini sesuai fakta namun judulnya dibuat berlebihan atau dipasang gambar yang menarik untuk memancing pembaca.
- f. *Misinformation*, maksudnya informasi yang salah atau tidak akurat, terutama yang ditujukan untuk menipu.
- g. *Propaganda*, yaitu aktifitas menyebar luaskan informasi, fakta, argumen, gosip, setengah kebenaran, atau bahkan kebohongan untuk mempengaruhi opini publik.

### **C. Hate Speech**

#### 1. Pengertian *Hate Speech*

*Hate speech* atau ujaran kebencian adalah tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam hal berbagai aspek seperti ras, warna kulit, etnis, gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama, dan lain-lain.<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup> Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), h. 2

Di Indonesia, ujaran kebencian bukanlah hal baru. Pada tahun 2008 seorang ibu rumah tangga bernama Prita Mulyasari harus menghadapi tuduhan ujaran kebencian akibat surat elektroniknya yang berisi keluhan terhadap Rumah Sakit Omni Internasional tersebar di dunia maya. Tak hanya Prita, tahun 2014 seorang perempuan bernama Florence Sihombing pun harus berhadapan dengan hukum akibat statusnya di jejaring sosial yang mengutarakan kebencian terhadap warga Yogyakarta.

Ujaran kebencian di Indonesia sendiri mulai merebak dalam konteks politik pada saat pemilihan umum tahun 2014. Sejumlah ujaran kebencian berbau agama dilontarkan dengan tujuan sebagai alat propaganda kepada calon presiden saat itu Joko Widodo seperti tuduhan bahwa dirinya adalah antek komunis dan Yahudi, keturunan Tionghoa bahkan ibunya turut dituduh beragama Kristen.

Internet telah menjadi salah satu saluran yang paling subur dan murah untuk menyebarkan ujaran kebencian. Internet menjadi sarana ideal bagi pelaku ujaran kebencian, tak hanya karena salah satu cirinya adalah anonimitas tetapi juga karena internet menyediakan distribusi yang murah dan instan serta dapat diakses dan diposting di berbagai tempat.<sup>45</sup>

Ujaran kebencian adalah ujaran yang bernada permusuhan, jahat dan didasari atas prasangka atau bias yang ditujukan pada seseorang atau sekelompok orang karena karakter bawaan mereka yang aktual atau yang dipersepsikan. Ujaran kebencian diekspresikan dengan diskriminasi, intimidasi, penolakan, permusuhan, dan sikap prasangka kepada ciri-ciri tertentu dari seseorang seperti jenis kelamin, ras, agama, etnis, warna kulit, dan sebagainya.

---

<sup>45</sup> Agus Raharjo, *Pemahaman dan Upaya Upaya Pencegahan Berteknologi*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), h. 201.

Ujaran kebencian di dunia maya menjadi hal yang serius karena tak sekedar dijadikan suatu komunitas untuk berkumpul dan memprotes saja, namun secara lebih jauh ujaran kebencian dirancang untuk mengancam suatu kelompok secara publik dan beraksi seperti propaganda untuk organisasi *offline*.<sup>46</sup>

Kelompok pembenci, menggunakan situs web untuk membagikan ideologi dan propaganda, untuk menghubungkan ke situs lainnya dan untuk merekrut anggota baru, menyokong kekerasan, dan mengancam yang lainnya. Secara lebih jauh, adanya ujaran kebencian di dunia maya dianggap dapat menyulut terjadinya kekerasan dan diskriminasi pada dunia nyata antar kelompok tertentu. Persoalannya adalah terkadang berita-berita bohong itu juga mengandung unsur penghinaan, kebencian dan menyudutkan orang.

Ujaran kebencian (*hate speech*) dapat dilakukan melalui berbagai media antara lain yaitu melalui orasi kegiatan kampanye, spanduk atau banner, jejaring media sosial, penyampaian pendapat di muka umum (demonstrasi), ceramah keagamaan, media masa cetak maupun elektronik, dan pamflet. Dalam arti hukum Ujaran Kebencian (*Hate speech*) adalah perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka entah dari pihak pelaku pernyataan tersebut ataupun korban dari tindakan tersebut.

## 2. Faktor Terjadinya *Hate speech*

Ujaran kebencian merupakan ujaran atau ekspresi verbal dan non verbal yang digunakan untuk merendahkan, menindas atas dasar keanggotaan mereka dalam kelompok sosial atau etnis. Jika ujaran yang

---

<sup>46</sup> KOMNASHAM RI, *Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech)*, (Jakarta: Komnasham, 2015), h. 3.

disampaikan dengan berkobar-kobar dan bersemangat itu ternyata dapat mendorong orang lain untuk melakukan kekerasan atau menindas seseorang atau kelompok lain. Maka pada saat itu juga ujaran kebencian yang disampaikan berhasil mempengaruhi seseorang.

Terdapat beberapa penyebab terjadinya *hate speech* di media sosial dan di Indonesia:

- a. Adanya kesalah pahaman. Dalam ujaran kebencian bisa saja terjadi karena kesalahpahaman individu maupun kelompok akan suatu informasi yang didapat. Seseorang pasti akan langsung menuliskan ujaran kebencian tanpa menginformasikan kebenaran informasi tersebut.
- b. Terbawa emosi. Salah satu faktor penyebab terjadinya *hate speech* dikarenakan terlalu terbawa emosi dalam memperoleh informasi. Hal ini sering terjadi, sehingga memancing keributan dan kebencian kepada siapapun.
- c. Tidak sependapat. Ini merupakan ekspresi seseorang apabila dia tidak menyukai dan tidak sependapat pada informasi yang diperoleh. Sehingga individu akan membuat ujaran kebencian dengan berkata kasar dan menyinggung pihak yang dikritik.
- d. Adanya kebencian pribadi. Hal ini menjadi faktor yang paling berpengaruh dalam ujaran kebencian.

### 3. Dampak *Hate Speech*

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnasham) dalam buku saku *Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech)* mengungkapkan ujaran kebencian

(*hate speech*) sangat berbahaya. Diantara dampak negatif *hate speech* adalah sebagai berikut:

a. Merendahkan manusia lain

Manusia adalah ciptaan Tuhan dan tidak ada seorang pun yang berhak merendahkan manusia dan kemanusiaan seorang pun yang merupakan ciptaan Tuhan.<sup>47</sup>

b. Menimbulkan kerugian materil dan korban manusia

Data penelitian menunjukkan jumlah kerugian material dan korban kekerasan berbasis identitas lebih besar daripada kekerasan lainnya.

c. Bisa berdampak pada konflik

Hasutan untuk memusuhi orang atau kelompok bisa menimbulkan konflik. Konflik ini bisa antar individu dan meluas menjadi konflik komunal atau antar kelompok.

d. Bisa berdampak pada pemusnahan kelompok (*genosida*)

Hasutan kebencian ini bisa membuat *stereotyping*/pelabelan, stigma, pengucilan, diskriminasi, kekerasan. Pada tingkat yang paling mengerikan bisa menimbulkan kebencian kolektif pembantaian etnis, pembakaran kampung atau pemusnahan (*genosida*) terhadap kelompok yang menjadi sasaran ujaran kebencian.

---

<sup>47</sup> Komnasham RI, *Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech)*, (Jakarta: Komnasham, 2015), h. 6.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan yang termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan di lapangan, seperti di lingkungan masyarakat, lembaga-lembaga dan organisasi kemasyarakatan dan lembaga pendidikan baik formal maupun non formal.<sup>48</sup> Jenis penelitian lapangan ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk

---

<sup>48</sup>Sarjono, dkk., *Panduan Penulisan Skripsi*, (Yogyakarta: Jurusan Pendidikan Agama Islam, (Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga, 2008), h. 21.

memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.<sup>49</sup>

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yakni pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti guna mendapatkan data yang relevan.<sup>50</sup> Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian analisis kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.<sup>51</sup> Penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, tetapi menggunakan “*social situation*” atau situasi sosial yang terdiri atas tiga elemen yaitu: tempat (*place*), pelaku (*actor*), dan aktivitas (*activity*) yang berinteraksi secara sinergis.<sup>52</sup>

Penelitian kualitatif menggunakan metode kualitatif yaitu pengamatan, wawancara, atau penelaahan dokumen. Metode kualitatif ini digunakan karena beberapa pertimbangan. Pertama, menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan jamak. Kedua, metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden. Ketiga,

---

<sup>49</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011), h. 6.

<sup>50</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 17.

<sup>51</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), h. 31

<sup>52</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Elfabeta, 2006), h. 207.

metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.<sup>53</sup>

Penelitian kualitatif, peneliti melakukan penelitian dalam skala kecil, kelompok yang memiliki kekhususan, keunggulan, inovasi, atau bisa juga bermasalah. Kelompok yang diteliti merupakan satuan sosial budaya yang bersifat alamiah dan saling berinteraksi secara individual ataupun kelompok.<sup>54</sup>

Dari teori-teori di atas dapat ditarik simpulan bahwa penelitian deskriptif kualitatif menggunakan langkah-langkah penelitian dari pengamatan fenomena yang dapat dijelaskan secara terperinci dan ilmiah. Pengamatan ilmiah yang dimaksudkan adalah pengamatan yang dimulai dari hal-hal terkecil/sempit ke hal-hal lebih besar/luas atau dengan kata lain penelitian ini dari bentuk induktif ke bentuk deduktif.

Metode ini dipakai dalam upaya memahami dan memberikan analisis tentang obyek penelitian. Dengan metode kualitatif ini diharapkan akan terungkap gambaran mengenai realitas sasaran penelitian, yakni tinjauan hukum Islam terhadap pernikahan dini serta pengaruhnya terhadap keharmonisan rumah tangga.

Dari hasil pengambilan data di lapangan kemudian dianalisa secara rasional dengan teori-teori penyuluhan yang telah dikemukakan oleh para pakar, sehingga akan terlihat hubungan atau kesenjangan antara tataran praktis dengan teori-teori tersebut.

## **B. Subjek Penelitian**

---

<sup>53</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian...* h. 10.

<sup>54</sup> Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya), h. 99.

Subjek penelitian menurut Suharsimi Arikunto memberi batasan subjek penelitian sebagai benda, hal atau orang tempat data untuk variabel penelitian melekat, dan yang di permasalahan. Dalam sebuah penelitian, subjek penelitian mempunyai peran yang sangat strategis karena pada subjek penelitian, itulah data tentang variabel yang penelitian amati.<sup>55</sup>

Pada penelitian kualitatif responden atau subjek penelitian disebut dengan istilah informan, yaitu orang memberi informasi tentang data yang diinginkan peneliti berkaitan dengan penelitian yang sedang dilaksanakan. Adapun subjek dalam penelitian ini adalah informan kunci, yaitu satu orang Kepala dan sembilan orang Penyuluh Agama Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Curup Tengah.

### **C. Wilayah Penelitian**

#### **1. Gambaran Umum Kecamatan Curup Tengah**

Kecamatan Curup Tengah merupakan satu dari 15 Kecamatan di wilayah Kabupaten Rejang Lebong, dengan letak geografis berada pada ketinggian 715 m dengan keadaan suhu 17,73°C – 30,94°C dan luas wilayah seluruhnya 852 ha atau sekitar 0,56% dari luas Kabupaten Rejang Lebong, dengan batas-batas wilayah Kecamatan Curup Tengah sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Curup Timur;
- 2) Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Selupu Rejang;
- 3) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Curup Selatan;
- 4) Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Curup.

---

<sup>55</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Putra, 2006), h. 26.

Jarak pusat Pemerintahan Kecamatan Curup Tengah:

- 1) Desa/Kelurahan terjauh : 2 Km;
- 2) Ibu Kota Kabupaten : 3 Km;
- 3) Ibu Kota Provinsi : 85 Km.

Kecamatan Curup Tengah terdiri dari 9 kelurahan dan 1 desa, yaitu:

- 1) Kelurahan Kepala Siring
- 2) Kelurahan Banyumas
- 3) Kelurahan Talang Rimbo Lama
- 4) Kelurahan Talang Rimbo Baru
- 5) Kelurahan Pelabuhan Baru
- 6) Kelurahan Sidorejo
- 7) Kelurahan Air Bang
- 8) Kelurahan Kampung Jawa
- 9) Kelurahan Batu Galing
- 10) Desa Air Merah

Adapun secara demografis, penduduk Kecamatan Curup Tengah berjumlah 35.310 jiwa dengan rincian sebagai berikut:

#### DATA PENDUDUK KECAMATAN CURUP TENGAH TAHUN 2021

| MENURUT GENDER           |        | MENURUT AGAMA YANG DIANUT |            |            |           |            | JUMLAH RUMAH IBADAH |           |          |
|--------------------------|--------|---------------------------|------------|------------|-----------|------------|---------------------|-----------|----------|
| L                        | P      | ISLAM                     | KATHOLIK   | PROTESTAN  | HINDU     | BUDHA      | MASJID              | MUSHOLLA  | GEREJA   |
| 16.990                   | 16.989 | 33.095                    | 279        | 455        | 63        | 100        | 27                  | 25        | 1        |
| <b>Total 33.979 Jiwa</b> |        | <b>33.095</b>             | <b>279</b> | <b>455</b> | <b>63</b> | <b>100</b> | <b>27</b>           | <b>25</b> | <b>1</b> |

## **2. KUA Kecamatan Curup Tengah**

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Curup Tengah baru berdiri/definitif pada tahun 2009 M. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Curup Tengah terletak di Kelurahan Air Bang Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong. Keberadaan KUA Kecamatan Curup Tengah yang berada satu kompleks dengan tempat pelayanan pemerintah lainnya seperti Unit Pelayanan Pendidikan, Puskesmas, dan Kantor Kecamatan Curup Tengah, mempunyai nilai lebih dan merupakan lokasi yang strategis bagi tempat pelayanan, karena berada di pusat kegiatan pelayanan masyarakat yang saling berdekatan dan sangat mudah ditempuh oleh berbagai kendaraan baik oleh kendaraan umum maupun pribadi.

### **a. Alamat KUA Curup Tengah**

KUA Kecamatan Curup Tengah beralamat di Jalan Citra Garden RT. 005 RW. 002 Kelurahan Air Bang Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu.

### **b. Status Gedung KUA**

Gedung KUA Kecamatan Curup Tengah berstatus milik sendiri dan merupakan salah satu aset Kementerian Agama

### **c. Luas Tanah Gedung KUA**

Gedung KUA Kecamatan Curup Tengah berdiri di atas lahan seluas 900 M<sup>2</sup>. Adapun luas gedung KUA Curup Tengah 80 M<sup>2</sup> terdiri

dan dari satu lantai. Gedung tersebut dibangun pada tahun 2013 dan hingga sekarang belum pernah direnovasi.

d. Periodisasi Kepala KUA

| <b>NO</b> | <b>NAMA KEPALA</b>   | <b>TAHUN</b>                   |
|-----------|----------------------|--------------------------------|
| 1         | Drs. Samiri          | Desember 2009 – September 2011 |
| 2         | Jamaan Nur, S.Ag     | Oktober 2011 – Mei 2012        |
| 3         | Firdaus, S.Ag        | Juni 2012 – November 2013      |
| 4         | Supianto, S.Ag., MHI | Desember 2013 – Februari 2019  |
| 5         | Bulkis, S.Th.I., MHI | Maret 2019 s.d Sekarang        |

e. Daftar Pegawai KUA dan Jabatannya

KUA Kecamatan Curup Tengah memiliki 15 personalia yang terdiri atas 1 orang Penghulu yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala KUA, 1 orang Penghulu, 3 orang Pejabat Fungsional Umum, 1 orang Penyuluh Agama Islam PNS dan 8 orang Penyuluh Agama Islam Non PNS, dan 1 staf honorer yang tersusun dalam struktur sebagai berikut:

| <b>NO</b> | <b>JABATAN</b>       | <b>NAMA</b> |
|-----------|----------------------|-------------|
| 1         | Bulkis, S.Th.I., MHI | Kepala KUA  |
| 2         | Drs. Samiri          | Penghulu    |
| 3         | Hj. Masita           | JFU         |
| 4         | Parida Ariani        | JFU         |

|    |                                 |                 |
|----|---------------------------------|-----------------|
| 5  | Fauziatur Rahmi                 | JFU             |
| 6  | Ismail Mainas, S.Sos.I., M.Pd.I | PAI PNS         |
| 7  | Mariati, S.Pd.I                 | PAI PNS Non PNS |
| 8  | Emilia Contesa. S.Pd            | PAI PNS Non PNS |
| 9  | Alam Nuari, S.Kom.I             | PAI PNS Non PNS |
| 10 | Siti Robi'ah, S.Pd.I            | PAI PNS Non PNS |
| 11 | Wawan Miharjo, S.Pd.I           | PAI PNS Non PNS |
| 12 | Ebit Iswandi, S.Pd.I            | PAI PNS Non PNS |
| 13 | Afriani Muchtar, S.Ag           | PAI PNS Non PNS |
| 14 | Zetti Sarlina, S.Sos.I          | PAI PNS Non PNS |
| 15 | Ayu Novita Sari, A.Md           | Staf Honorar    |

#### D. Sumber Data

##### 1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat.<sup>56</sup> Pengertian data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara, jajak pendapat dari individu atau kelompok (orang) maupun hasil observasi dari suatu obyek, kejadian atau hasil pengujian (benda). Dengan kata lain, peneliti membutuhkan pengumpulan data dengan cara menjawab pertanyaan riset (metode survei) atau penelitian benda (metode observasi).

Kelebihan dari data primer adalah data lebih mencerminkan kebenaran berdasarkan dengan apa yang dilihat dan didengar langsung oleh

---

<sup>56</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta:UI-press, 1986), h. 51.

peneliti sehingga unsur-unsur kebohongan dari sumber yang fenomenal dapat dihindari.

Data primer dalam penelitian ini meliputi wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Curup Tengah, Penyuluh Agama Islam PNS berjumlah satu orang, dan Penyuluh Agama Islam Non PNS berjumlah delapan orang.

## 2. Data Sekunder

Pengertian data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum.

Dengan kata lain, peneliti membutuhkan pengumpulan data dengan cara berkunjung ke perpustakaan, pusat kajian, pusat arsip atau membaca banyak buku yang berhubungan dengan penelitiannya.

Kelebihan dari data sekunder adalah waktu dan biaya yang dibutuhkan untuk penelitian untuk mengklasifikasi permasalahan dan mengevaluasi data, relatif lebih sedikit dibandingkan dengan pengumpulan data primer.

Data sekunder pada penelitian ini diperoleh atau dikumpulkan melalui buku-buku, brosur, dan artikel yang didapat dari *website* yang berkaitan dengan penelitian.<sup>57</sup> Atau data dari orang-orang kedua atau bukan data yang datang secara langsung. Data ini mendukung pembahasan dan

---

<sup>57</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Ilmu-ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 119.

penelitian, untuk itu beberapa sumber buku atau data yang diperoleh akan membantu dan mengkaji secara kritis penelitian tersebut.<sup>58</sup>

## E. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan jenis penelitian ini yaitu penelitian lapangan, maka metode pengumpulan data yang digunakan adalah:

### 1. Metode Observasi

Metode observasi adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mendengar dalam rangka memahami, mencari jawab, mencari bukti terhadap suatu fenomena dalam beberapa waktu tanpa mempengaruhi fenomena.

Observasi dilakukan dengan cara mencatat, merekam, memotret fenomena tersebut guna penemuan data analisis.<sup>59</sup> Observasi yang digunakan adalah observasi partisipasi pasif (*passive participation*) yaitu dalam hal ini peneliti datang di tempat kegiatan orang yang diamati, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut.

Dalam penelitian ini metode observasi dilakukan untuk mengumpulkan data tentang upaya Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Curup Tengah dalam mengatasi berita *hoax* dan *hate speech* di tengah masyarakat Curup Tengah.

### 2. Metode Wawancara

---

<sup>58</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian...* h. 160.

<sup>59</sup> Imam Suprayogo & Tobrani, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2003), h. 167

Wawancara merupakan suatu proses percakapan antara dua orang atau lebih di mana pertanyaannya diajukan oleh peneliti kepada subjek atau sekelompok subjek penelitian untuk dijawab.<sup>60</sup>

Metode wawancara adalah metode pengumpulan data dengan tanya jawab sepihak yang dilakukan secara sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian. Menurut Masri Singarimbun, wawancara adalah pengumpulan data yang ditujukan kepada informan yang dipilih.

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dimana peneliti langsung berdialog dengan responden untuk menggali informasi dari responden. Pada dasarnya terdapat dua jenis wawancara, yaitu wawancara terstruktur dan wawancara bebas tidak terstruktur. Wawancara terstruktur yaitu jenis wawancara yang disusun secara terperinci. Wawancara tidak terstruktur yaitu jenis wawancara yang hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan.<sup>61</sup> Metode ini penulis gunakan dengan cara tanya jawab langsung secara lisan antara peneliti dengan pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan bagi hasil, yaitu para pemilik lahan dan petani penggarap.<sup>62</sup>

Dengan metode ini peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang upaya Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Curup Tengah dalam mengatasi berita *hoax* dan *hate speech* di tengah masyarakat Curup Tengah.

### 3. Metode Dokumentasi

---

<sup>60</sup>Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2002), h. 130.

<sup>61</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian...*, h. 227.

<sup>62</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung: CV Alfabeta, 2009), h. 233.

Dokumentasi dari asal katanya dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya.<sup>63</sup>

Studi dokumen adalah metode pengumpulan data yang tidak ditujukan langsung kepada subjek penelitian. Studi dokumen adalah jenis pengumpulan data yang meneliti berbagai macam dokumen yang berguna untuk bahan analisis. Metode dokumentasi adalah metode untuk mendapatkan data-data yang berupa pedoman atau barang tertulis.<sup>64</sup>

Pengumpulan data melalui metode ini dilakukan dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen yang ada di KUA Curup Tengah terutama yang berhubungan dengan program penyuluhan Agama Islam.

#### **F. Teknik Analisis Data**

Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilaksanakan sebelum peneliti terjun ke lapangan, selama peneliti mengadakan penelitian di lapangan, sampai dengan pelaporan hasil penelitian. Analisis data dimulai sejak peneliti menentukan fokus penelitian sampai dengan pembuatan laporan penelitian selesai. Jadi teknik analisis data dilaksanakan sejak merencanakan penelitian sampai penelitian selesai.

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan

---

<sup>63</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian...*, h. 201.

<sup>64</sup>Suharsini arikunto, *Prosedur Penelitian...*, h. 131.

kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.<sup>65</sup>

Bogdan & Biklen mengatakan teknik analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.<sup>66</sup>

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikan sebagai temuan bagi orang lain. Adapun untuk meningkatkan pemahaman tersebut analisis perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna dalam menganalisis data.<sup>67</sup> Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis deskriptif, yaitu dengan cara mendeskripsikan dan menginterpretasikan apa yang ada, pendapat yang sedang tumbuh, proses yang sedang berlangsung, akibat atau efek yang terjadi atau kecenderungan yang sedang berkembang.<sup>68</sup> Dan juga data yang di kumpulkan berupa kata-kata gambar dan bukan angka angka.

---

<sup>65</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian...* h. 224.

<sup>66</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian...* h. 248.

<sup>67</sup> Neong Muhadjir, *Metode penelitian Kualitatif*, edisi IV, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2002), h. 142.

<sup>68</sup> Sanapiah Faisal, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1982), h. 82.

Pada penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan peneliti menggunakan model Miles and Huberman. Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Miles and Huberman (1984), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu, *data reduction, data display, dan conclusion drowing/verification*.<sup>69</sup>

Analisis data dalam penelitian ini dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu menganalisa dengan cara menguraikan dan mendeskripsikan hasil wawancara yang diperoleh. Sehingga didapat suatu kesimpulan yang objektif, logis, konsisten dan sistematis sesuai dengan tujuan yang dilakukan penulis dalam penelitian ini.

Secara detail teknik analisis data dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. *Editing*

Dalam pengolahan data yang pertama adalah meneliti kembali catatan-catatan atau informasi yang telah diperoleh, apakah data tersebut cukup baik atau belum dan dapat segera dipersiapkan untuk keperluan

---

<sup>69</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian...* h. 246.

proses berikutnya.<sup>70</sup> *Editing* merupakan proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas dan informasi yang dikumpulkan oleh pencari data.<sup>71</sup>

Adapun proses *editing* yang dilakukan peneliti ialah memeriksa dan memahami kembali data-data yang telah diperoleh dari awal pencatatan, kemudian mencatat kembali jawaban-jawaban tersebut ke dalam bentuk bahasa yang lebih baku.

## 2. *Classifying*

Proses selanjutnya adalah *Classifying* (pengelompokan), seluruh data baik yang berasal dari interview dan obsevasi diklasifikasikan berdasarkan ketegori tertentu, yaitu berdasarkan pertanyaan dalam rumusan masalah, sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.<sup>72</sup> Proses *classifying* (Pengorganisasian Data) yang dilakukan peneliti ialah memilih dan memilah data-data yang sudah di *editing* yang untuk kemudian diklasifikasikan sesuai rumusan masalah yang diajukan.

## 3. *Analysing*

Analisis adalah merupakan proses penyederhanaan kata kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Interpretasi pada dasarnya merupakan penarikan kesimpulan dari hasil analisis yang dilakukan atas dasar data kualitatif. Analisa data ini bertujuan agar semua data mentah yang telah diperoleh bisa dipahami dengan mudah dan

---

<sup>70</sup> LKP2M, *Research Book for LKP2M*, (Malang: UIN-Malang, 2005), h. 61.

<sup>71</sup> Amiruddin & Zainal Asikin..., h. 168.

<sup>72</sup> Nana Sudjana dan Ahwal Kusumah, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi* (Bandung: Sinar Baru Algasindo, 2002), h. 85.

sederhana. Analisa yang dilakukan peneliti disini adalah dengan menarik kesimpulan-kesimpulan sementara dari data yang sudah diedit dan diklasifikasi dengan bentuk tulisan dan bahasa yang simpel, padat dan jelas.

#### 4. *Concluding*

Langkah terakhir adalah *concluding* (penarikan kesimpulan), yaitu dengan cara menganalisis data secara komprehensif serta menghubungkan makna data yang ada dalam kaitannya masalah penelitian. Dalam menarik kesimpulan penelitian, harus berdasarkan pada semua data yang diperoleh dalam penelitian.<sup>73</sup> Dalam proses *concluding* (penarikan kesimpulan) yang dilakukan peneliti ialah dengan melihat kembali data-data yang sudah ada, kemudian analisa dilakukan dengan melakukan Interpretasi yang dihubungkan dengan jenis data.

Metode analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu salah satu metode analisis dengan cara menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan. Dalam analisis data ini, peneliti berusaha untuk menjelaskan masalah yang ada dalam rumusan masalah dengan menggambarkan keadaan atau fenomena yang ada. Kemudian menganalisa data-data yang diperoleh dengan memisahkannya sesuai ketegori dalam bentuk ungkapan kata-kata atau kalimat.<sup>74</sup>

---

<sup>73</sup> Soejono & Abdurraman, *Metode Penelitian: Suatu Pemikiran dan Penerapan* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1997), h. 30.

<sup>74</sup> Masri Singarimbun & Sopian Efendi, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: LP3ES, 1987), h. 263.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Upaya Penyuluh Agama Islam KUA Curup Tengah Mengatasi Berita *Hoax* dan *Hate Speech* di Tengah Masyarakat**

##### **1. Pembinaan Majelis Taklim**

Majelis taklim merupakan salah satu sasaran penyuluhan agama Islam. Biasanya anggota majelis taklim terdiri dari pelbagai elemen masyarakat. Selain itu tingkat ekonomi, pendidikan, status sosial anggota majelis taklim pun bermacam-macam. Perbedaan demikian menyebabkan perbedaan padapola pikir dan sikap mereka ketika menerima suatu berita. Karena itu penyuluh agama juga melakukan penyuluhan dan bimbingan kepada para jamaah tentang cara menyikapi suatu berita agar tidak mudah percaya pada *hoax* dan *hate speech* (ujaran kebencian).

Penyuluh Agama Islam (PAI) KUA Curup Tengah, Mariyati menyatakan bahwa di era dunia serba digital peran penyuluh agama Islam di tengah masyarakat amatlah penting. Terlebih dengan adanya tren media sosial, membuat beragam informasi diterima masyarakat. Ditambah dengan kebebasan menyampaikan pemikiran entah berdampak positif atau negatif yang dapat memicu munculnya ujaran kebencian.

Mariyati mengatakan:

“Sering kita jumpai di media sosial seperti facebook, twitter dan lain-lain, isu-isu yang bersifat profokatif dan dapat memecah belah kesatuan umat. Seperti isu saling menghina antar agama, suku, ujaran kebencian hingga menyudutkan pihak-pihak tertentu. Islam sebagai agama yang sempurna dan universal mengatur bagi penganutnya apa-apa yang baik dari perkara dunia dan akhirat. Maka Islam sejatinya adalah pedoman hidup, dan salah satunya adalah bagaimana sikap seorang Muslim ketika berhadapan dengan kabar burung, fitnah atau hoax, yang akhir-akhir ini cenderung dapat memecah belah umat.”<sup>75</sup>

Selanjutnya menurut koordinator Penyuluh Agama Curup Tengah, Ismail Mainas bahwa salah satu cara yang bisa dilakukan menangkal penyebaran berita yang tidak benar adalah memaksimalkan peran penyuluh agama Islam. Penyuluh agama juga dituntut harus ikut serta aktif dalam media sosial, guna memberikan pencerahan yang baik agar kegaduhan-kegaduhan ummat bisa diredam.

“Dakwah yang mencerdaskan bukan menyalahkan, dakwah yang menyejukkan bukan menyudutkan, dakwah yang membangun persaudaraan bukan yang menjatuhkan lawan, dakwah yang

---

<sup>75</sup> Mariyati, Penyuluh Agama Islam, *Wawancara di Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Tengah*, Tanggal 21 Maret 2022.

merangkul bukan memukul, dakwah yang mengajak bukan mengejek.”<sup>76</sup>

Demikian pula yang disampaikan oleh PAI Curup Tengah, Emilia Contesa bahwa Penyuluh Agama mempunyai tugas pokok memberikan pencerahan kepada Masyarakat agar kembali pada ajaran yang benar, tentu dalam persoalan hoax mereka harus memberikan pencerahan agar masyarakat berhati-hati dalam menyebarkan berita yang tidak jelas sumber dan asal usul berita tersebut.

“Ketidakjelasan asal usul berita akan menyebabkan fitnah sehingga perlu kiranya masyarakat dalam menggunakan media sosial sangat berhati-hati dan menggunakan dengan baik. Hendaknya penyuluh perlu mengelorakan agar masyarakat menjalankan dan menggunakan media sosial atas dasar ketakwaan, persaudaraan, kesetaraan, saling wasiat pada kebaikan.”<sup>77</sup>

Mencegah kemungkar, memperkokoh hubungan antar umat beragama baik eksteren ataupun interen dan juga memperkokoh hubungan umat dan umara (pemerintah) sehingga tercipta stabilitas keamanan dan ketertiban.

Sedangkan merespon munculnya berita yang tidak jelas atau isinya berupa ajakan provokatif penyuluh agama melalui pembinaan majelista-klim juga mengkapanyekan agar masyarakat memverifikasi berita sebelum menyebarkan ke publik. Adapun hal-hal yang perlu diverifikasi antara lain informasinya harus akurat, bermamfaat, bersifat umum, tepat konteknya dan waktunya.

---

<sup>76</sup> Ismail Mainas, Penyuluh Agama Islam, *Wawancara di Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Tengah*, Tanggal 21 Maret 2022.

<sup>77</sup> Emilia Contesa, Penyuluh Agama Islam, *Wawancara di Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Tengah*, Tanggal 21 Maret 2022.



diikat dengan kesatuan dan persatuan, dan dilarang pula panggilan-panggilan dengan gelar-gelar yang buruk seperti panggilan kepada seseorang yang sudah beriman dengan kata-kata hai fasik, hai kafir, dan sebagainya.

Dan ayat di atas juga menerangkan bahwa Allah menjelaskan adab-adab (pekerti) yang harus berlaku diantara sesama mukmin. Kemudian juga menjelaskan beberapa fakta yang menambah kukuhnya persatuan umat Islam, yaitu menjauhkan diri dari berburuk sangka kepada yang lain. Selanjutnya menahan diri dari memata-matai keaiban orang lain serata menahan diri dari mencela dan menggunjing orang lain.

Ayat ini juga menerangkan bahwa semua manusia dari satu keturunan. Maka kita tidak selayaknya menghina saudaranya sendiri. Allah juga menjelaskan bahwa dengan Allah menjadikan kita berbangsa-bangsa, bersuku-suku dan bergolong-golong tidak lain adalah agar kita saling kenal dan saling menolong sesamanya. Karena ketakwaan, kesalehan dan kesempurnaan jiwa itulah bahan-bahan kelebihan seseorang atas yang lain. Kita tidak boleh saling menghina diantara sesama. Ayat ini dijadikan oleh Allah sebagai peringatan dan nasihat agar kita bersopan santun dalam pergaulan hidup kaum yang beriman. Dengan hal ini berarti Allah melarang kita untuk mengolok-olok dan menghina orang lain.

Bahwa dari rujukan di atas, dalam Islam dilarang menghina atau menghasut kepada sesama muslim, walaupun media merupakan ruang publik di mana setiap orang berhak untuk berekspresi dan mengemukakan

pendapat, namun pendapat yang dikemukakan tentu harus bertanggung jawab dan tidak mengandung SARA.

Demikian jelaslah bahwa larangan penghinaan (fitnah) itu erat kaitannya dengan menjaga kehormatan dalam hukum Islam. Oleh karena itu setiap orang wajib memelihara dan menjaga kehormatan orang lain. Sebab hal tersebut dapat menimbulkan rasa ketenangan dan ketentrangan bagi masyarakat, sebagaimana yang dikehendaki oleh Islam.

Islam mengajarkan kepada umatnya untuk berbahasa, tertulis maupun lisan, secara baik. Ini karena pemakaian bahasa yang baik akan mendatangkan kebaikan, tidak saja kepada orang lain tetapi juga kepada dirinya sendiri.

*Hate speech* hanya akan menimbulkan hilangnya ketenteraman di tengah masyarakat, menghancurkan perdamaian, merenggangkan persaudaraan, dan mencederai kemanusiaan. Karena pada dasarnya fitrah manusia adalah makhluk yang mendambakan hidup damai dan tenteram, maka dapat dipastikan bahwa keduanya adalah musuh kemanusiaan. Agama apapun tidak pernah mengajarkan umatnya untuk melakukannya.<sup>78</sup>

## **2. Pembinaan Remaja Islam Masjid (Risma)**

Remaja dapat menjadi salah satu penyebar *hoax* dan *hate speech*. Hal itu terjadi karena banyak remaja yang cepat menelan berita tanpa memverifikasi lebih dalam mengenai kebenaran dalam berita tersebut. Akan menjadi hal yang lebih baik apabila para anak remaja lebih teliti dalam

---

<sup>78</sup> Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Al-Lu'lu wal Marjan*, (Semarang: Al-Ridha, 1993), Jilid 1, h.34.

memilah-milah berita yang layak untuk dibaca dan lebih aktif dalam mencari kebenaran dalam sebuah berita sebelum disebarkan kepada banyak orang. Karena peran remaja sangatlah penting dalam membangun sebuah generasi untuk kemajuan suatu bangsa dan negara.

Menurut Penyuluh Agama Islam KUA Curup Tengah, Wawan Miharjo bahwa konten negatif yang menyebar di media sosial berupa ujaran kebencian, berita bohong dan sentimen bernada SARA (suku, ras dan agama), berdampak besar pada pola pikir maupun sikap generasi muda, karena hal ini akan memicu para remaja menjadi bersikap intoleransi dan diskriminasi.

Wawan Miharjo mengatakan:

“Melihat dari banyaknya kejadian dalam suatu media yang dapat mempengaruhi sikap para generasi muda menjadi negatif. Penyebaran berita *hoax* juga diakui bahwa banyak berita-berita yang membingungkan kebenarannya, dan hal ini menimbulkan konflik antara sesama. Dari kejadian-kejadian yang ada, kami telah melakukan sebuah penyuluhan yang memiliki tema literasi media dengan pokok pembahasan yaitu cara mencegah berita *hoax* di media sosial. Hal ini kami lakukan untuk mengajak para Remaja Islam Masjid agar tidak terpengaruh hal-hal negatif yang terdapat atau terjadi dalam media sosial.”<sup>79</sup>

### **3. Pengajian Khusus Orang Tua**

Masih banyak orang tua yang belum mengetahui cara membedakan antara berita benar dengan berita bohong. Masih banyak juga orang-orang yang menggunakan media sosial secara tidak bijak karena tersulut emosi

---

<sup>79</sup> Wawan Miharjo, Penyuluh Agama Islam, *Wawancara di Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Tengah*, Tanggal 21 Maret 2022.

dan hanya ikut-ikutan. Kegiatan penyebaran berita ini sering terjadi di media sosial *whatsapp*.

Ibu-ibu di Kecamatan Curup Tengah rata-rata telah memiliki anak dan cucu yang menggunakan media sosial dari *gadget*, maka Penyuluh Agama Islam merasa jika ibu-ibu ini cocok untuk dibina, karena memiliki potensi penyebaran berita bohong baik dari diri mereka sendiri hingga ke anak atau cucu mereka.

Menurut Penyuluh Agama Islam Curup Tengah, Siti Robi'ah bahwa anak-anak maupun cucu dari para orang tua ini sudah mengenal dan mampu menggunakan *gadget*, karena peran orang tua sangat penting dalam perkembangan anak. Maka dari itu, Penyuluh Agama Islam melakukan penyuluhan untuk orang tua terlebih dahulu dengan tujuan nantinya mereka akan menjelaskan materi penyuluhan ke diri sendiri, keluarga, maupun lingkungannya.

Siti Robi'ah mengatakan:

“Menurut survey yang kami dapat dari lapangan, target jamaah kami semuanya sudah memiliki anak yang mulai menginjak remaja bahkan ada beberapa yang telah memiliki cucu. Hal ini berarti penyuluhan yang akan kami sampaikan bukan hanya berguna untuk jamaah saja, melainkan juga untuk anak dan cucu mereka yang diakui oleh para jamaah sudah mengerti penggunaan *gadget* di media sosial. Dikarenakan dengan aksesnya yang sangat mudah untuk didapatkan, bukan berarti tidak ada dampak negatif yang ditimbulkan dari kemudahan dan kenyamanan yang diberikan oleh era digital sekarang ini. Jika kita tidak berhati-hati dan tidak memiliki pengetahuan yang cukup, maka dengan sangat mudah kita akan tergulung oleh arus digital ini.”<sup>80</sup>

---

<sup>80</sup> Mariyati, Penyuluh Agama Islam, *Wawancara di Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Tengah*, Tanggal 21 Maret 2022.

Hal serupa juga disampaikan oleh Penyuluh Agama Islam KUA Curup Tengah, Afriani Muchtar bahwa dengan mudahnya akses internet dan juga media online lainnya, maka penyebaran berita *hoax* atau berita bohong di media sosial maupun media online sangat banyak terlihat dan jika kita tidak waspada, maka kita akan terbodohi dan masuk ke dalam jebakan berita bohong dan juga ujaran kebencian yang ada.

Afriani Muchtar mengatakan:

“Dari kegiatan pengajian ini kami mengharapkan ibu-ibu di Kecamatan Curup Tengah mendapatkan pengetahuan serta informasi tentang bahaya ujaran kebencian dan juga berita *hoax* dan kami harap juga para orang tua ini melanjutkan atau menyebarkan pengetahuan ini ke sanak keluarga dan kerabat terdekat mereka.”<sup>81</sup>

Dikarenakan kurangnya pengetahuan dan juga informasi yang dimiliki oleh masyarakat atau netizen yang menikmati kemudahan media online, mereka dengan sangat mudah masuk ke dalam perangkap dari berita bohong yang disebarkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dengan tujuan yang tidak baik dan hanya memikirkan keuntungan mereka sendiri. *Hoax* sendiri sebenarnya bukan hal yang baru yang terjadi di era digital saat ini. Setelah Penyuluhan dilanjutkan ke para orang tua untuk membicarakan lebih lanjut mengenai dampak dari *hoax* dan bagaimana menyikapinya secara kritis dan bijak. Hal ini dilakukan sebagai solusi dari apa yang terjadi sekarang karena dirasa bahwa para orang tua membutuhkan pengetahuan lebih tentang ujaran kebencian dan juga penyebaran berita *hoax*.

---

<sup>81</sup> Afriani Muchtar, Penyuluh Agama Islam, *Wawancara di Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Tengah*, Tanggal 21 Maret 2022.

#### 4. Kerjasama dengan MUI

Penyuluh Agama Islam KUA Curup Tengah bekerjasama dengan lembaga lain dalam memerangi *hoax* dan *hate speech*. Misalnya menjalin kerjasama Majelis Ulama Indonesia (MUI). Kerjasama dilakukan untuk mencari solusi dari pelbagai perspektif.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menerbitkan fatwa tentang tata cara penggunaan media sosial untuk umat Islam yang melarang penyebaran ujaran kebencian serta permusuhan atas dasar suku, agama, ras, atau antar-golongan (SARA).

Selain ujaran kebencian dan permusuhan, fatwa yang disebut *muamalah medsosial* itu juga melarang umat Islam menyebarkan fitnah berupa informasi bohong (*hoax*), menggunjing, merisak (*bullying*), menyebarkan konten pornografi, serta mengadu domba.

Menurut Alam Nuari, fatwa ini diterbitkan setelah MUI melihat maraknya permusuhan dan fitnah di media sosial, terutama Facebook. Alam dalam materinya mengatakan penerbitan fatwa ini adalah wujud peranan ulama untuk mengantisipasi permusuhan di ranah maya.

“Masalah yang kita alami adalah semacam kebebasan berlebihan dan tidak terkendali. Ini yang sebabkan konten media sosial tidak terkendali,” katanya. Mudah-mudahan fatwa ini bisa mencegah penyebaran konten bohong dan mengarah pada upaya adu domba di tengah masyarakat.”<sup>82</sup>

Menyoal terbitnya fatwa MUI tentang tata cara bersikap di ranah maya ini, Penyuluh Agama Islam KUA Curup Tengah merasa perlu

---

<sup>82</sup> Alam Nuari, Penyuluh Agama Islam, *Wawancara di Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Tengah*, Tanggal 21 Maret 2022

melakukan sosialisasi dengan mengundang Pengurus MUI Kabupaten Rejang Lebong.

## 5. Sosialisasi Dampak Berita *Hoax* dan *Hate Speech*

Di zaman *millennial* ini, kita seringkali sulit untuk menjauhkan diri dari keberadaan sosial media di kehidupan sehari-hari. Masyarakat bisa dikatakan seperti kecanduan atau bahkan mungkin ‘terikat’ dengan keberadaan sosial media saat ini. Dari yang cuma sekedar ajang eksistensi diri dengan pamer foto di instagram, hingga ajang tukar pendapat dan pemikiran lewat *facebook*, *twitter* bahkan *line* atau *youtube* sekalipun. Dan fenomena yang seringkali kita lihat di sosial media belakangan ini adalah munculnya komentar-komentar negatif, olok-olok dan juga berita palsu.

Hal demikian demikian disampaikan oleh Wawan Miharjo:

Semenjak jejaring sosial facebook menyerbu masyarakat sekitar tahun 2004, masyarakat awalnya menggunakan jejaring sosial ini untuk ajang bersosialisasi dengan orang-orang yang secara geografis jauh untuk dijangkau. Perlahan berkembang, masyarakat mulai menggunakan kolom untuk menulis status, bukan lagi untuk keperluan unjuk perasaan hati dan kegalauan, melainkan unjuk pemikiran dan sarana berbagi informasi. Kemudian bermunculan sosial media lainnya seperti *twitter*, *instagram*, dll yang membuat alternatif masyarakat untuk bereksistensi semakin banyak.<sup>83</sup>

Menurut Wawan Miharjo dimana ada kebebasan, di situlah ada celah bagi negatfisme untuk masuk. Beberapa oknum akhirnya mulai menggunakan sosial media sebagai wadah untuk penyebaran paham ataupun kepentingan mereka kepada masyarakat, lalu menggunakan unsur anonimitas untuk mengolok dan mencerca orang-orang yang tidak sepaham

---

<sup>83</sup> Wawan Miharjo, Penyuluh Agama Islam, *Wawancara di Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Tengah*, Tanggal 21 Maret 2022.

dan sependapat dengan mereka. Kebanyakan dari mereka menyerang menggunakan kata-kata kasar, baik dengan reply langsung ataupun lewat kolom komentar.

Banyak *public figure* yang mengeluhkan tindakan abusive di kolom komentar sosial media mereka, dan tak jarang beberapa *public figure* mematikan opsi komentar agar sosial media mereka tak perlu dibanjiri dengan olok-olok yang tidak jelas juntrungannya.

Ujaran kebencian atau *hate speech* pun lebih mengkhawatirkan. Di Indonesia, fenomena ini begitu menyeruak di beberapa laman berita belakangan ini. Jonru Ginting, Asma Dewi sampai penyanyi kawakan Ahmad Dhani adalah segelintir nama yang dilaporkan ke kepolisian karena ujaran kebencian. Silahkan saja *search* Google dengan *keyword* “kasus kasus ujaran kebencian” dan pembaca akan menemukan cukup banyak kasus dari pelosok daerah Indonesia perihal ujaran kebencian.

Terkait hal di atas, Alam Nuari mengatakan:

“Seringkali kita dapatkan dari *broadcast*-an atau *share*-an orang lain yang isinya tentang informasi yang sebenarnya perlu dikaji ulang kebenarannya. Kebiasaan dari beberapa masyarakat kita masih saja menerima mentah-mentah informasi yang didapat tanpa menelisik ulang kebenaran informasi tersebut, karena bisa jadi informasi yang didapat merupakan rekayasa informasi. Kasusnya pun juga banyak, sampai-sampai Kemkominfo RI mengadakan registrasi ulang kartu prabayar untuk mencegah maraknya penipuan dan *hoax* yang dikirimkan lewat nomor pribadi.”<sup>84</sup>

Maraknya *hoax* dan *hate speech* yang Penulis sebutkan di atas memiliki potensi yang sangat besar mampu mengganggu ketertiban

---

<sup>84</sup> Alam Nuari, Penyuluh Agama Islam, *Wawancara di Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Tengah*, Tanggal 21 Maret 2022.

masyarakat Indonesia, khususnya di Kecamatan Curup Tengah. Sosial media seharusnya menjadi wadah untuk menyalurkan aspirasi positif, gagasan-gagasan membangun dan pandangan pribadi akan sesuatu, dan masyarakat harusnya menghargai setiap ekspresi dan pendapat itu.

Kemudian Afriani Muchtar mengatakan bahwa Penyuluh Agama Islam KUA Curup Tengah gencar melakukan sosialisasi. Ia mengatakan:

“Sama halnya dengan *hate speech*. Banyaknya orang yang menghasut satu sama lain demi suatu kepentingan membuat *hate speech* marak, dan lagi-lagi kita berhadapan dengan ‘*speech*’ yang tidak bertanggungjawab. Hal ini juga mampu merusak kerukunan masyarakat di kecamatan Curup Tengah. Karena lebih mudah menyebarkan kebencian pada orang banyak daripada menyebarkan kebaikan pada segelintir orang. Kebencian-kebencian yang disetiri kepentingan-kepentingan ini yang pada akhirnya melahirkan rantai kebencian di masyarakat dan membuat bangsa kita menjadi bangsa yang pembenci. Padahal, apa susahnyanya menyatakan pendapat dengan baik dan benar, menggunakan etika berpendapat tanpa harus mengutarakan kebencian atau ketidaksukaan anda secara gamblang tanpa memberi kritik yang membangun.”<sup>85</sup>

*Hoax* pun demikian. Semakin banyak dan beredar luasnya berita palsu di masyarakat kita yang heterogen akan mampu memecah belah bangsa. Sudah waktunya orang Indonesia membiasakan diri memverifikasi setiap informasi yang diterima agar tak menjadi “boneka kepentingan” lagi. Kebebasan berbagi informasi di sosial media harus disikapi secara dewasa, bahwasanya setiap informasi yang dibagi kepada khalayak adalah penting dan harus dipertanggungjawabkan. Pemilahan dan juga analisis yang baik akan sangat penting dalam menghindari information overload atau banjir informasi akan sesuatu informasi baik sesuai fakta ataupun *hoax*.

---

<sup>85</sup> Afriani Muchtar, Penyuluh Agama Islam, *Wawancara di Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Tengah*, Tanggal 21 Maret 2022.

*Hoax* dan *hate speech* sudah dapat dipastikan bisa merusak kerukunan di masyarakat. Karena itu KUA Curup Tengah gencar melakukan sosialisasi bahaya dan dampak negatif dari *hoax* dan *hate speech*. Upaya tersebut dilakukan ketika KUA memiliki kesempatan menyampaikan tausiah-tausiah agama dan juga melalui akun media sosial (medsos).

## **6. Pembinaan Perangkat Agama**

Salah satu upaya dilakukan oleh Penyuluh Agama Islam KUA Curup Tengah guna menangkal bahaya *hoax* dan *hate speech* adalah membina para perangkat agama. Yang dimaksud perangkat agama di sini adalah imam, khatib, bilal, gharim, dan para guru mengaji. Melalui kegiatan ini para mereka diajak memerangi *hoax* dan *hate speech*.

Menurut Penyuluh Agama Islam KUA Curup Tengah, Zetti Sarlina bahwa perangkat agama dituntut berperan serta dalam menyebarkan ketenangan di tengah masyarakat. Mereka harus mampu memberi pencerahan kepada umat untuk memperbaiki sendi kehidupan berbangsa yang dinilai mulai runtuh. Tugas dan tanggung jawab mereka adalah menjadi juru bicara umat, mengkonsentrasikan materi-materi pencerahan kepada umat terkait cinta kepada bangsa dan negara. Sehingga yang keluar dari mulut mereka itu adalah semangat kekeluargaan.

Zetti Sarlina mengatakan:

“Maraknya penyebaran ujaran kebencian dan berita *hoax* di media sosial berpotensi menimbulkan perpecahan antar-kelompok. Sementara umat muslim sebagai kelompok mayoritas harus bisa menjadi perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh sebab itu para

muballigh berperan dalam memberi pencerahan agar umat tidak mudah terprovokasi.”<sup>86</sup>

## 7. Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin

Penyuluh Agama Islam KUA Curup Tengah juga menyampaikan kepada para calon pengantin tentang bahaya *hoax* dan *hate speech* dalam kehidupan berumah tangga. Sering kali keharmonisan dalam rumah tangga menjadi terancam. Bimbingan perkawinan pra nikah bagi calon pengantin atau sering juga disebut Kursus calon pengantin (Suscatin) merupakan salah satu program yang digiatkan pada KUA Kecamatan Curup Tengah.

Tujuan Bimbingan Perkawinan pra nikah bagi calon pengantin adalah merupakan ikhtiar pemerintah melihat tingginya tingkat perceraian yang terjadi. Selain itu diharapkan Calon Pengantin (Catin) bisa membangun keluarga yang mempunyai pondasi yang kokoh, karena banyak pasangan Catin yang belum tahu cara mengelola keluarga.

Adapun materi wajib dari Bimbingan Perkawinan ada 8, yaitu, 1. Membangun Landasan Keluarga Sakinah, 2. Merencanakan Perkawinan yang Kokoh Menuju Keluarga Sakinah, 3. Dinamika Perkawinan, 4. Kebutuhan Keluarga, 5. Kesehatan Keluarga, 6. Membangun Generasi yang Berkualitas, 7. Ketahanan Keluarga dalam Menghadapi Tantangan Kekinian dan 8. Mengenali dan Menggunakan Hukum untuk Melindungi Perkawinan Keluarga.

---

<sup>86</sup> Afriani Muchtar, Penyuluh Agama Islam, *Wawancara di Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Tengah*, Tanggal 21 Maret 2022.

Adapun tujuan dari kegiatan Bimbingan Perkawinan ini adalah untuk memberikan bekal bagi calon pengantin untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, keterampilan tentang kehidupan berumah tangga sehingga terwujud keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah*. Dengan kegiatan Bimbingan Perkawinan ini pula diharapkan dapat meningkatkan kesiapan calon pengantin secara lahir maupun batin sebelum memasuki kehidupan berkeluarga dan meningkatkan kualitas generasi muda bangsa di masa yang akan datang sehingga perselisihan dan perceraian dapat diminimalisir.

Pengertian bimbingan perkawinan adalah proses pemberian bantuan terhadap individu atau calon pengantin secara pribadi atau secara berkelompok agar dalam menjalankan perkawinan dan kehidupan rumah tangga bisa selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah, sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Bimbingan perkawinan merupakan program kegiatan yang dikeluarkan oleh Peraturan Menteri Agama sebagai penyempurna Sucatin (Kursus Calon Pengantin). Sebelumnya pelaksanaan Sucatin hanya dilakukan di Kantor Urusan Agama dalam durasi waktu yang hanya beberapa (dua atau tiga) jam saja, maka dalam PMA tersebut dijelaskan bahwa Sucatin (dalam PMA disebut Bimbingan Perkawinan) dilaksanakan selama dua hari atau selama 16 jam

dan merupakan satu keharusan/persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon pengantin.<sup>87</sup>

Istilah bimbingan perkawinan ini muncul sejak tahun 2017 yang sebelumnya dikenal dengan istilah *sucatin* (kursus calon pengantin) disini sama dengan istilah kursus pranikah yaitu pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuh kesadaran calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga.

Bimbingan Perkawinan bertujuan untuk membekali calon pengantin mengenai pemahaman dan pengetahuan tentang hakikat perkawinan, tujuan perkawinan, dan membangun keluarga bahagia yang menjadi keinginan semua calon pengantin. Apalagi untuk calon pengantin yang sama sekali belum memahami hakikat perkawinan. Sehingga dengan demikian, bimbingan perkawinan merupakan program yang dikeluarkan oleh PMA sebagai pelengkap *Sucatin* (kursus calon pengantin). Dilakukan sebagai tindakan agar tidak terjadi perselisihan dalam keluarga dan sebagai upaya mencegah terjadinya perceraian.

## **B. Faktor Pendukung dan Penghambat Penyuluh Agama Islam KUA Curup Tengah Mengatasi Berita *Hoax* dan *Hate Speech* di Tengah Masyarakat**

### **1. Faktor Pendukung**

#### a. Dukungan masyarakat

Masyarakat Kecamatan Curup Tengah menyambut baik himbauan Penyuluh Agama Islam KUA Curup Tengah untuk tindak

---

<sup>87</sup> Direktorat Bina KUA, dkk, *Modul Bimbingan Perkawinan: Untuk Calon Pengantin*, (Jakarta: Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, 2017. Cet. 1) h. V

memercayai hoax dan ujaran kebencian. Ketika diajak deklarasi anti hoax, masyarakatpun menyambutnya dengan baik.

Elemen warga dari masyarakat Kecamatan Curup Tengah membuat pernyataan sikap anti *hoax* dan *hate speech*. Pernyataan dilakukan karena maraknya *hoax* yang dinilai meresahkan warga.

“Hoax ini musuh agama, rakyat dan negara. Ini mengganggu keharmonisan di masyarakat,” kata Ismail Mainas.<sup>88</sup>

Ismail Mainas mengatakan bahwa penyebaran *hoax* sudah menjadi musuh negara dan musuh agama. *Hoax* sudah seperti saudaranya fitnah dan menjadi musuh bagi stabilitas negara dan ketenangan di masyarakat. Karena itu, menurutnya, penegak hukum harus menindak tegas penyebar-penyebar *hoax* di Indonesia khususnya di Curup Tengah.

“Kalau terbukti, penegak hukum harus menyeret penyebar *hoax* sesuai dengan hukum berlaku,” ujar Ismail Mainas.

Selain menolak *hoax*, elemen masyarakat ini juga menolak adanya ujaran kebencian, dan berbagai bentuk provokasi yang dapat memecah-belah bangsa. Dari gerakan ini, kepolisian diminta selalu tegas terhadap penyebar *hoax*.

Deklarasi yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Curup Tengah berserta segenap unsur tripika tersebut dilakukan di setiap desa/kelurahan. Menurut Penyuluh Agama Islam, Emilia Contesa, *hoax* dan *hate speech* yang ada di Curup Tengah biasanya berkisar isu-isu

---

<sup>88</sup> Ismail Mainas, Penyuluh Agama Islam, *Wawancara di Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Tengah*, Tanggal 21 Maret 2022.

pembatalan haji, dan surat edaran yang mengatur penggunaan pengeras suara masjid dan mushalla.

b. Kerjasama Lintas Sektoral

Kerjasama yang harmonis antar lembaga semakin mempermudah Penyuluh Agama Islam KUA Curup Tengah cegah dampak negatif dari *hoax* dan *hate speech*. Dukungan Polres, Camat, Dandramil hingga aparat pemerintah hingga level paling dapat dilihat dari kegiatan-kegiatan yg dilakukan secara bersama.

Kerjasama tersebut dapat dilihat dari digelarnya gerakan shalat Shubuh berjamaah di Kecamatan Curup Tengah. Kemudian safari Ramadhan, safari Jumat, dan Peringatan Hari Besar Islam. Pada setiap kesempatan KUA dan lembaga-lembaga tersebut gencar mengingatkan warga akan bahaya *hoax* dan *hate speech*.

Kerjasama lintas sektoral ini dalam bentuk Focus Group Discussion (FGD) di Kantor Camat Curup Tengah, Kantor Lurah, dan Puskesmas yang berada di wilayah Kecamatan Curup Tengah. Di samping itu juga dilakukan kerjasama dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama.

c. Dukungan Kemenag dan Pemda

Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rejang Lebong sangat mendukung upaya KUA Curup Tengah memerangi *hoax* dan *hate speech*. Hal tersebut dapat dilihat dari keterlibatan Kemenag Rejang Lebong dalam memerangi *hoax* dan *hate speech*. Pada beberapa

kesempatan pejabat Kemenag diminta menjadi narasumber seputar bahaya *hoax* dan *hate speech*.

Pejabat Kemenag juga mensupport KUA di lingkungannya untuk selalu waspada terhadap *hoax* dan *hate speech*. Dukungan semakin diperkuat dengan diangkatnya Penyuluh Agama Islam Non PNS yang ditugaskan di Kantor Urusan Agama Curup Tengah. Kehadiran PAI Non PNS semakin membantu Penyuluh Agama Islam dalam memerangi *hoax* dan *hate speech*.

Di samping dukungan Kemenag, KUA Curup Tengah juga memperoleh dukungan dari Pemerintah Daerah (Pemda) Rejang Lebong. Misalnya Pemda menempatkan Guru Agama Desa di setiap desa dan kelurahan yang ada di Kecamatan Curup Tengah. Adanya sinergi antara KUA dan Guru Agama Desa tentu saja menjadi daya tersendiri dalam menangkal dampak negatif dari *hoax* dan *hate speech*.

## **2. Faktor Penghambat**

### **a. Jumlah Penyuluh Agama Islam Terbatas**

Saat ini jumlah tenaga Penyuluh Agama Islam (PAI) di KUA Curup Tengah hanya berjumlah 9 orang yang terdiri dari 1 orang PAI PNS dan 8 orang PAI Non PNS. Jumlah tersebut tidak sebanding dengan jumlah warga yang harus dilayani. Keterbatasan jumlah penyuluh ini bisa dilihat dari tidak seimbangannya perbandingan jumlah Penyuluh Agama Islam dengan luas wilayah, jumlah rumah ibadah, majelis taklim, Risma, dan warga yang harus diberi penerangan agama Islam. Kekurangan

jumlah Penyuluh Agama Islam ini dikarenakan pengakatan tenaganya memang terbatas oleh negara.

Kepala KUA Curup Tengah, Bulkis mengatakan bahwa jumlah PAI yang sedikit menjadi kendala dalam menyampaikan penyuluhan.

Berikut paparan Kepala KUA Curup Tengah:

“Jumlah Penyuluh Agama Islam di Curup Tengah bahkan tidak sebanding dengan jumlah masjid dan mushalla yang ada. Bahkan untuk membina semua majelis taklim, TPQ dan Risma saja tidak curup. Sehingga informasi-informasi yang akurat lam sampai kepada warga. Sedangkan warga telah terlebih dahulu mengkonsumsi berita-berita hoax lewat android di tangan mereka.”<sup>89</sup>

b. Tidak ada Dukungan dari Penyelenggara Platform

Penyebaran *hoax* dan *hate speech* banyak terjadi di media sosial, untuk itu ia berharap penyelenggara platform tersebut dilibatkan untuk melawan *hoax*, misalnya pemerintah memberlakukan denda bagi penyelenggara media sosial yang tidak melakukan langkah yang cukup untuk meredam informasi tidak benar. Menanggapi langkah-langkah penanganan fenomena *hoax* di media sosial, PAI Curup Tengah Emilia Contesa mencatat tiga permasalahan penanganan fenomena *hoax* melalui sosial media (sosmed) di Indonesia.

Tiga catatan tersebut kata Emilia Contesa:

“Pertama, fokus tindakan terkesan hanya kepada pihak yang membuat *hoax*. Jika kita merujuk pada kasus Eropa, fokus penanganan terutama adalah pada perusahaan penyedia layanan sosmed yang menyebarkan *hoax*. Perusahaan ini didenda 7 milyar jika tidak berhasil mengendalikan *hoax* dalam 24 jam. Selain itu, perusahaan ini juga harus mendirikan “kantor pelayanan *hoax* 24 jam” yang melayani pengaduan

---

<sup>89</sup> Alam Nuari, Penyuluh Agama Islam, *Wawancara di Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Tengah*, Tanggal 21 Maret 2022

masyarakat. Jadi harus dibedakan tanggung jawab pemilik akun media sosial dan perusahaan media sosial, seperti *facebook*, *twitter*, *youtube*, dan seterusnya. Kedua, fokus penanganan adalah bagaimana memblokir websitenya, tindakan polisional kepada para pelaku. Ini memang penting, tapi kalau belajar dari negara lain, pendidikan literasi *new media* jauh lebih menyelesaikan masalah,” kata Emilia Contesa.<sup>90</sup>

c. Peredaran *Hoax* dan *Hate Speech* Sangat Cepat

Menurut PAI Curup Tengah Mariyati kendala paling besar adalah menekan peredaran *hoax* dan *hate speech* di kanal-kanal pesan instan seperti *whatsapp* dan lainnya. Grup-grup *whatsapp* kerap menjadi jalur penyebaran *hoax* paling parah yang tak bisa disentuh oleh pemerintah karena merupakan platform tertutup.

Peredaran berita yang sangat cepat di grup *whatsapp* tidak mungkin bisa dicegah apalagi *whatsapp* merupakan ranah privat. Dengan adanya berita *hoax* yang beredar di media sosial khususnya *whatsapp* PAI dapat lebih banyak mengetahui berbagai informasi tentang perbedaan berita *hoax*, atau berita yang tidak benar dan tidak terpercaya dengan berita yang baik serta berkualitas. PAI akan mendapatkan contoh-contoh kasus pemberitaan *hoax* dengan berbagai macam isu dan tema yang disebar di masyarakat melalui *whatsapp*, dan menjadikan contoh kasus berita *hoax* tersebut sebagai bahan literatur dalam mengkaji dengan teori serta perkembangan media sosial yang tentunya juga sebagai dampak perkembangan ilmu komunikasi secara global saat ini.

---

<sup>90</sup> Alam Nuari, Penyuluh Agama Islam, *Wawancara di Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Tengah*, Tanggal 21 Maret 2022

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Upaya Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Curup Tengah dalam mengatasi berita *hoax* dan *hate speech* di tengah masyarakat adalah dengan melakukan pembinaan majelis taklim, pembinaan Remaja Islam Masjid (Risma), pengajian khusus orang tua, kerjasama dengan MUI,

sosialisasi dampak berita *hoax* dan *hate speech*, pembinaan perangkat agama, serta bimbingan perkawinan bagi calon pengantin.

2. Faktor pendukung Penyuluh Agama Islam KUA Curup Tengah mencegah berita *hoax* dan *hate speech* di Tengah masyarakat adalah dukungan masyarakat, kerjasama lintas sektoral, dukungan kemenag dan Pemerintah Daerah. Adapun yang menjadi faktor penghambat bagi PAI Curup Tengah dalam mencegah berita *hoax* dan *hate speech* adalah jumlah Penyuluh Agama Islam terbatas, tidak ada dukungan dari penyelenggara platform, dan peredaran *hoax* dan *hate speech* sangat cepat melalui media sosial (sosmed).

## **B. Saran**

Berdasarkan pemaparan sebelumnya, maka pada bagian ini peneliti mengajukan saran-saran sebagai berikut:

1. Untuk para pengguna media sosial, sebaiknya jangan mudah percaya atau bahkan menyebarkan informasi yang didapat di media sosial tanpa mengetahui kebenarannya.
2. Untuk masyarakat sebaiknya tidak langsung terprovokasi pada informasi di media manapun karena bisa jadi itu adalah informasi yang dapat mempengaruhi kepercayaan pada seseorang.

### **KETERANGAN TELAH WAWANCARA**

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Zetti Sarlina, S.Sos.I**  
Tempat/Tgl. Lahir : Curup/24 September 1982  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pekerjaan : Penyuluh Agama Islam (PAI) Non PNS KUA Curup Tengah

Menerangkan dengan sebenar-benarnya bahwa:

Nama : **Uswatun Hasanah**  
NIM : 18522022  
Jurusan : Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI)

Fakultas : Ushuluddin, Adab, dan Dakwah Institute Agama Islam Negeri (IAIN)  
Curup

Telah melakukan wawancara dalam rangka menyusun skripsi berjudul *Upaya Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Curup Tengah dalam Mengatasi Berita Hoax dan Hate Speech di Tengah Masyarakat.*

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Curup,               Maret  
2022  
Yang Menyatakan

Zetti Sarlina, S.Sos.I

### **KETERANGAN TELAH WAWANCARA**

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Ismail Mainas, S.Sos.I., M.Pd.I**  
Tempat/Tgl. Lahir : Musi Rawas/23 September 1979  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Pekerjaan : Penyuluh Agama Islam PNS KUA Curup Tengah

Menerangkan dengan sebenar-benarnya bahwa:

Nama : **Uswatun Hasanah**  
NIM : 18522022  
Jurusan : Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI)  
Fakultas : Ushuluddin, Adab, dan Dakwah Institute Agama Islam Negeri (IAIN)  
Curup

Telah melakukan wawancara dalam rangka menyusun skripsi berjudul *Upaya Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Curup Tengah dalam Mengatasi Berita Hoax dan Hate Speech di Tengah Masyarakat*.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Curup,           Maret  
2022  
Yang Menyatakan

Ismail           Mainas,  
S.Sos.I., M.Pd.I

### **KETERANGAN TELAH WAWANCARA**

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama                         : **Wawan Miharjo, S.Pd.I**  
Tempat/Tgl. Lahir         : Bumi Sari/24 Juli 1987  
Jenis Kelamin             : Laki-laki  
Pekerjaan                 : Penyuluh Agama Islam (PAI) Non PNS KUA Curup Tengah

Menerangkan dengan sebenar-benarnya bahwa:

Nama                         : **Uswatun Hasanah**  
NIM                         : 18522022  
Jurusan                     : Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI)  
Fakultas                    : Ushuluddin, Adab, dan Dakwah Institute Agama Islam Negeri (IAIN)  
Curup

Telah melakukan wawancara dalam rangka menyusun skripsi berjudul *Upaya Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Curup Tengah dalam Mengatasi Berita Hoax dan Hate Speech di Tengah Masyarakat*.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Curup,           Maret  
2022  
Yang Menyatakan

Wawan       Miharjo,  
S.Pd.I

### **KETERANGAN TELAH WAWANCARA**

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama                       : **Mariyati, S.Pd.I**  
Tempat/Tgl. Lahir       : Curup/23 September 1978  
Jenis Kelamin           : Perempuan  
Pekerjaan                : Penyuluh Agama Islam (PAI) Non PNS KUA Curup Tengah

Menerangkan dengan sebenar-benarnya bahwa:

Nama                       : **Uswatun Hasanah**  
NIM                        : 18522022  
Jurusan                   : Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI)  
Fakultas                 : Ushuluddin, Adab, dan Dakwah Institute Agama Islam Negeri (IAIN)  
Curup

Telah melakukan wawancara dalam rangka menyusun skripsi berjudul *Upaya Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Curup Tengah dalam Mengatasi Berita Hoax dan Hate Speech di Tengah Masyarakat*.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Curup,           Maret  
2022  
Yang Menyatakan

Mariyati, S.Pd.I

#### **KETERANGAN TELAH WAWANCARA**

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama                       : **Emilia Contesa, S.Pd**  
Tempat/Tgl. Lahir       : Curup/24 Juni 1974  
Jenis Kelamin           : Perempuan  
Pekerjaan                : Penyuluh Agama Islam (PAI) Non PNS KUA Curup Tengah

Menerangkan dengan sebenar-benarnya bahwa:

Nama                       : **Uswatun Hasanah**  
NIM                        : 18522022  
Jurusan                   : Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI)  
Fakultas                 : Ushuluddin, Adab, dan Dakwah Institute Agama Islam Negeri (IAIN)  
Curup

Telah melakukan wawancara dalam rangka menyusun skripsi berjudul *Upaya Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Curup Tengah dalam Mengatasi Berita Hoax dan Hate Speech di Tengah Masyarakat*.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Curup,                   Maret  
2022  
Yang Menyatakan

Emilia Contesa, S.Pd

### **KETERANGAN TELAH WAWANCARA**

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama                         : **Afriani Muchtar, S.Ag**  
Tempat/Tgl. Lahir         : Sumatera Selatan/5 April 1973  
Jenis Kelamin             : Perempuan  
Pekerjaan                 : Penyuluh Agama Islam (PAI) Non PNS KUA Curup Tengah

Menerangkan dengan sebenar-benarnya bahwa:

Nama                         : **Uswatun Hasanah**  
NIM                            : 18522022  
Jurusan                     : Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI)  
Fakultas                    : Ushuluddin, Adab, dan Dakwah Institute Agama Islam Negeri (IAIN)  
Curup

Telah melakukan wawancara dalam rangka menyusun skripsi berjudul *Upaya Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Curup Tengah dalam Mengatasi Berita Hoax dan Hate Speech di Tengah Masyarakat*.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Curup,           Maret  
2022  
Yang Menyatakan

Afriani Muchtar, S.Ag

### **KETERANGAN TELAH WAWANCARA**

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama                         : **Ebit Iswandi, S.Pd.I**  
Tempat/Tgl. Lahir         : Sungai Pinang/21 Oktober 1986  
Jenis Kelamin             : Laki-laki  
Pekerjaan                 : Penyuluh Agama Islam (PAI) Non PNS KUA Curup Tengah

Menerangkan dengan sebenar-benarnya bahwa:

Nama                         : **Uswatun Hasanah**  
NIM                         : 18522022  
Jurusan                     : Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI)  
Fakultas                    : Ushuluddin, Adab, dan Dakwah Institute Agama Islam Negeri (IAIN)  
Curup

Telah melakukan wawancara dalam rangka menyusun skripsi berjudul *Upaya Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Curup Tengah dalam Mengatasi Berita Hoax dan Hate Speech di Tengah Masyarakat*.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Curup,           Maret  
2022  
Yang Menyatakan

Ebit Iswandi, S.Pd.I

### **KETERANGAN TELAH WAWANCARA**

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama                         : **Siti Robi'ah, S.Pd.I**  
Tempat/Tgl. Lahir         : Lampung Utara/30 Juni 1975  
Jenis Kelamin             : Perempuan  
Pekerjaan                 : Penyuluh Agama Islam (PAI) Non PNS KUA Curup Tengah

Menerangkan dengan sebenar-benarnya bahwa:

Nama                         : **Uswatun Hasanah**  
NIM                         : 18522022  
Jurusan                     : Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI)  
Fakultas                    : Ushuluddin, Adab, dan Dakwah Institute Agama Islam Negeri (IAIN)  
Curup

Telah melakukan wawancara dalam rangka menyusun skripsi berjudul *Upaya Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Curup Tengah dalam Mengatasi Berita Hoax dan Hate Speech di Tengah Masyarakat*.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Curup,           Maret  
2022  
Yang Menyatakan

Siti Robi'ah, S.Pd.I

### **KETERANGAN TELAH WAWANCARA**

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama                               : **Alam Nuari, S.Kom.I**  
Tempat/Tgl. Lahir               : Tanjung Agung/11 Agustus 1992  
Jenis Kelamin                    : Laki-laki  
Pekerjaan                         : Penyuluh Agama Islam (PAI) Non PNS KUA Curup Tengah

Menerangkan dengan sebenar-benarnya bahwa:

Nama                               : **Uswatun Hasanah**  
NIM                                 : 18522022  
Jurusan                            : Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI)  
Fakultas                         : Ushuluddin, Adab, dan Dakwah Institute Agama Islam Negeri (IAIN)  
Curup

Telah melakukan wawancara dalam rangka menyusun skripsi berjudul *Upaya Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Curup Tengah dalam Mengatasi Berita Hoax dan Hate Speech di Tengah Masyarakat*.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Curup,           Maret  
2022  
Yang Menyatakan

Alam Nuari, S.Kom.I

#### **BUKTI FISIK WAWANCARA**



*Gambar 1: Wawancara dengan PAI Non PNS, Emilia Contesa, S.Pd*



*Gambar 2: Wawancara dengan PAI Non PNS, Siti Robi'ah, S.Pd.I*



*Gambar 3: Wawancara dengan PAI Non PNS, Mariyati, S.Pd.I*



*Gambar 4: Wawancara dengan PAI Non PNS, Afriani Muchtar, S.Ag*



*Gambar 5: Wawancara dengan PAI, Zetti Sarlina, S.Sos.I,  
Ismail Mainas, S.Sos.I., M.Pd, dan Alam Nuari, S.Kom.I*  
**KEGIATAN PENYULUH AGAMA ISLAM KUA CURUP TENGAH**

## DALAM MENGATASI HOAX DAN HATE SPEECH



*Gambar 6: Sosialisasi Bahaya Hoax dan Hate Speech Kepada Risma  
Oleh: PAI Curup Tengah, Mariyati, S.Pd.I*



*Gambar 7: Majelis Taklim Bapak-bapak; Materi Bahaya Fitnah  
oleh PAI Non PNS, Ebit Iswandi, S.Pd.I*



*Gambar 8: Pembinaan Risma*  
*Oleh: PAI Curup Tengah, Wawan Hiharjo, S.Pd.I*